

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Surabaya)**

TESIS



Oleh :

Nama : Yurike Adriana Arif

NIM : 20302200343

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Surabaya)**

TESIS

Diajukan untuk penyusunan Tesis

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

Nama : Yurike Adriana Arif

NIM : 20302200343

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA MELALUI PENDEKATAN
RESTORATIVE JUSTICE**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **YURIKE ADRIANA ARIF**
NIM : 20302200343
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA MELALUI PENDEKATAN
RESTORATIVE JUSTICE**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **15 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YURIKE ADRIANA ARIF

NIM : 20302200343

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,


(YURIKE ADRIANA ARIF)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YURIKE ADRIANA ARIF

NIM : 20302200343

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(YURIKE ADRIANA ARIF)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Richness is not having many belongings, but richness is contentment of the soul." -HR. Bukhari Muslim

Kekayaan bukanlah banyaknya harta benda, tetapi kekayaan sebenarnya adalah kekayaan hati

Persembahan:

Tesis ini dengan tulus saya persembahkan kepada:

- Kedua Orang Tua saya, beliau adalah orang tua yang luar biasa atas support, didikan dan kasih sayang mereka serta doa untuk keberhasilan dan kesuksesan anaknya.
- Suami dan Anak-Anaku tercinta yang selalu mendukung dan memberikan motivasi dalam penyusunan Tesis.

- Untuk Teman dan sahabat-sahabatku yang bersama-sama berjuang dalam penyusunan Tesis ini

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “*Efektivitas Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Pendekatan Restorative Justice (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Surabaya)*” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen pembimbing Tesis;

6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan Restorative Justice dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan Restorative Justice di masa yang akan datang. Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Efektivitas Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Pendekatan *Restorative Justice*, berdasarkan faktor hukum itu sendiri Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan. Delik aduan terhadap kekerasan fisik dalam rumah tangga, baik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya. Faktor penegak hukum Permasalahan kakunya aparat penegak hukum dalam menegakkan peraturan juga telah lama dikeluhkan oleh para pencari keadilan di Indonesia. Faktor sarana dan prasarana berkaitan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban dalam pelaksanaan *restorative justice* baik di tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pada sidang pengadilan, dan pelaksanaan perawatan dan pembinaan. Paradoks kebudayaan masyarakat dalam menilai penanganan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga menganggap bahwa setiap perbuatan pelanggaran hukum, penganan hingga penyelesaiannya harus diberikan sanksi. Faktor Masyarakat Kesulitan penghapusan KDRT di Indonesia berawal dari persepsi masyarakat sendiri yang menganggap bahwa masalah yang terjadi dalam rumah tangga adalah urusan pasangan suami istri. Penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui *restorative justice* di masa depan idealnya adalah suatu proses yang berpusat pada korban, adil, dan berkelanjutan, yang memastikan keselamatan dan kesejahteraan korban serta mengupayakan pemulihan hubungan dengan tetap menghukum pelaku secara proporsional.

Kata Kunci: *Efektivitas; Kekerasan dalam Rumah Tangga; Restorative Justice.*

Abstract

The crime of domestic violence is included in the complaint offense. Perpetrators of domestic violence can only be prosecuted legally if there is a complaint from the victim to the police. This requires the courage of victims to report to the authorities. The aim of this research is to determine and analyze the effectiveness of resolving domestic violence cases using the Restorative Justice approach and to determine and analyze efforts to resolve domestic violence cases using the Restorative Justice approach in the future.

This legal research uses an empirical legal research approach. Empirical juridical research, namely legal research using legal principles and principles in reviewing, viewing and analyzing problems in research, in addition to reviewing the implementation of law in practice.


The effectiveness of resolving domestic violence (KDRT) cases through a restorative justice approach, based on the legal factors themselves. The criminal act of physical violence as intended in Article 44 paragraph (4) is a complaint offense. The offense of complaining about physical violence in the household, whether committed by the husband against the wife or vice versa. Law enforcement factors The problem of law enforcement officers' rigidity in enforcing regulations has also long been complained about by justice seekers in Indonesia. Facilities and infrastructure factors relate to the protection and fulfillment of victims' rights in the implementation of restorative justice at the level of investigation, prosecution, examination at court hearings, and implementation of care and guidance. The paradox of society's culture in assessing the handling of domestic violence problems is that every act of violating the law, from its initiation to resolution must be given sanctions. Community Factors The difficulty in eliminating domestic violence in Indonesia begins with society's own perception that problems that occur in the household are the business of husband and wife. The resolution of domestic violence (KDRT) cases through restorative justice in the future will ideally be a process that is victim-centered, fair and sustainable, which ensures the safety and welfare of the victim and seeks restoration of relationships while still punishing the perpetrator proportionally.

Keywords: *Effectiveness; Domestic violence; Restorative Justice.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoritis	14
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan Tesis	29
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana.....	31
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	64
C. Tinjauan Umum tentang Keadilan Restoratif	85

	D. Kekeras Perspektif Islam	95
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Efektivitas Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	103
	B. Upaya Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Di Masa Yang Akan Datang	126
BAB III	: PENUTUP	
	A. Simpulan	134
	B. Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai sekumpulan peraturan memiliki isi yang bersifat umum dan normatif, umum ialah berlaku untuk setiap orang dan normatif ialah memastikan apa yang seyogianya boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan ataupun wajib dilakukan serta bagaimana tata cara melakukan kepatuhan kepada peraturan hukum tersebut. Dengan demikian hukum tidak berfokus pada satu ketentuan aturan saja atau tunggal namun seperangkat ketentuan yang mempunyai satu kesatuan sehingga bisa dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya ialah tidak bisa memahami hukum bila hanya mencermati satu ketentuan saja.¹

Pada proses penyelesaian perkara pidana dengan jalur hukum sering dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Perlu diketahui bahwa dalam pembahasan hukum acara pidana khususnya yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia, lebih dominan membahas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak para korban. Hal tersebut menjadi dasar kelahiran ide *Restorative Justice* karena perlunya pembaharuan dalam upaya penyelesaian perkara kepidanaan yang menekankan kepada

¹ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Depok: Rajawali Press, 2020, hlm. 221.

kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara hak-hak korban dan pelaku tindak pidana.

Tindak pidana KDRT dimasukkan dalam delik aduan. Pelaku KDRT hanya dapat diproses secara hukum jika ada aduan dari korban kepada pihak kepolisian. Hal ini membutuhkan keberanian para korban untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Terlebih ada beban psikologis yang harus ditanggung oleh pihak korban. Dalam proses penyidikan pun, pihak kepolisian dinilai belum responsif. Masih ada penyidik yang memandang persoalan KDRT adalah persoalan rumah tangga yang tidak perlu diselesaikan melalui sistem peradilan pidana.² Salah satu alternatif lain selain proses di pengadilan, penyelesaian tindak pidana penganiyaan bisa dilakukan di luar pengadilan yaitu dengan cara *Restorative Justice*.³

Penyelesaian pidana dengan mekanisme perdamaian seperti ini dapat disebut sebagai *Restorative Justice*. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sebenarnya memiliki unsur pidana seringkali diselesaikan melalui musyawarah meskipun tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan merupakan delik aduan. Akan tetapi berdasarkan alasan untuk kepentingan semua pihak dan keutuhan rumah tangga maka penyelesaian secara mediasi seringkali menjadi pilihan terbaik.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Pengertian

² Nita Savitri, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Budaya Hukum: Suatu Tinjauan Antropologis," *Jurnal Harmoni Sosial* 2, No. 1, 2007, hlm. 27.

³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah*, Hukum Adat & Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 8.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, fisik, psikologi atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan pada ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berbentuk penganiayaan fisik (seperti pukulan, tendangan, penganiayaan psikis atau emosional), penganiayaan financial, penganiayaan seksual (pemaksaan hubungan seksual). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksudkan dalam tulisan ini mencakup segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, dan perbuatan yang sengaja merusak kesehatan. Kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini dengan batasan keluarga inti yaitu Ayah, Ibu, dan anak. Tidak jarang kita melihat, mendengar, dan membaca baik dari pemberitaan media cetak maupun elektronik terdapat seorang anak yang dipukul oleh orang tuanya, atau seorang istri yang dianiaya oleh suaminya. Negara maupun masyarakat wajib ikut serta dalam mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan melaksanakan perlindungan dan penindakan dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

⁴ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 150

Kekerasan dalam rumah tangga sering disebut dengan *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi), karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.⁴ Pasal 28 UUD 1945 yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Di Kota Semarang banyak terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana data dari Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mengungkapkan betapa tinggi intensitas kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini terjadi, yaitu pada Tahun 2017 terdapat 118 aduan, Tahun 2018 terdapat 154 aduan, dan di Tahun 2019 terdapat 119 aduan.⁵

Kekerasan dalam rumah tangga termasuk jenis tindak pidana yang bersifat delik aduan yang dituangkan di dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁶ Sebagai delik aduan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), apabila terjadi perdamaian maka perkara akan dicabut. Pasal 1 Ayat (25) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, menjelaskan bahwa, Pengaduan adalah

⁵ <http://ppt.dp3a.semarangkota.go.id> diakses pada tanggal 18 Juni 2024

⁶ Darania Anisa, Problematika Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Perspektif Sosiologi Hukum), *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 05 No. 2, Desember 2021, hlm 115-129

pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Delik aduan ialah delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, sehingga bisa dicabut atau diselesaikan di luar pengadilan.⁷

Meskipun pada prinsipnya hukum pidana tidak mengenal adanya mekanisme penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan, lain halnya dengan hukum perdata yang mengenal adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) sering disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Menurut Takdir Rahmadi *Alternatif Dispute Resolution* ialah sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus maupun tidak berdasarkan pendekatan konsensus. Dalam proses penegakan hukum tindak pidana tentulah diawali dengan adanya laporan atau pengaduan yang diterima oleh pihak kepolisian dari korban atau yang mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana kemudian di tindak lanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, lalu penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan hingga akhirnya sampai pada tahap persidangan di Pengadilan yang dilaksanakan oleh Hakim.⁸

⁷ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, Cetakan Ke-1, 2011, hlm. 48.

⁸ I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Indonesia Business Law Centre (IBLC), 2007, hlm. 19.

Restorative justice system adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Konsep *restorative justice system* merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa kepentingan korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama sama berbicara dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai model dan mekanisme yang bekerja di luar sistem peradilan pidana untuk menangani permasalahan dalam sistem peradilan pidana itu sendiri maupun perkaraperkara pidana pada saat ini.⁹

Restorative justice merupakan tindakan memperdayakan penyelesaian alternatif di luar pengadilan melalui upaya damai yang lebih megedepankan prinsip win-win solution, dan dapat dijadikan sarana penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan. Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar pengadilan saat ini semakin lazim dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpandangan bahwa *restorative justice* hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan.¹⁰

⁹ Khairul Saleh Amin, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta : Pamator Press, 2010, hlm. 90

¹⁰ Benny Riyanto, *Rekonstruksi Model Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Yang Diintegrasikan Pada Pengadilan*, Semarang: Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Undip, 2010, hlm. 4.

Pada Tahun 2020 di keluarkanlah Peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian dan penuntutan berdasarkan *Restorative Justice*, dengan di keluarkan peraturan tersebut. Pemenuhan syarat terlaksanakan penghentian penuntutan melalui perdamaian korban dan tersangka (*Restorative Justice*) diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Mekanisme penghentian penuntutan dengan cara *Restorative Justice* antara korban dan tersangka di mulai dari upaya kesepakatan antara dua belah pihak, dilanjutkan dengan upaya pencatatan kesepakatan oleh pihak kejaksaan sampai diputuskan dihentikannya penuntutan berdasarkan perdamaian antara tersangka dan korban tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menulis penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul “Efektivitas Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Pendekatan *Restorative Justice*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *Restorative Justice*?
2. Bagaimana upaya penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *Restorative Justice* di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *Restorative Justice*

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *Restorative Justice* di masa yang akan datang

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *Restorative Justice*;
- b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
- c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *Restorative Justice*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Instansi Penegak Hukum
Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *Restorative Justice*.
- b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap penyelesaian

perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *Restorative Justice*.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *Restorative Justice*.

E. Kerangka Konseptual

1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.¹¹

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi

¹¹ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No. 01 (Februari 2012), hlm. 3.

masukannya (*input*), proses, maupun keluarannya (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.¹²

2. Perkara Pidana

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.¹³ Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.¹⁴ Menurut Roeslan Saleh

¹² *Ibid* hlm 4

¹³ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 23.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, 2004, hlm. 21

“pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.¹⁵

Muladi dan Barda Nawawi:¹⁶ berpendapat bahwa unsur pengertian pidana, meliputi:

- a. pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

3. *Restorative Justice*

Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari

¹⁵ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 9

¹⁶ *Ibid* hlm 4

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁷

Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai berikut: “*Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender*” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).¹⁸

Konsep keadilan restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian, dimana mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep ini merupakan bentuk perkembangan sistem peradilan pidana yang menitikberatkan keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara, dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional saat ini.¹⁹

¹⁷ Wahid, Eriyantouw, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisaksi, 2009, hlm. 43.

¹⁸ Liebman, Miriam, *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 27

¹⁹ Sunarso, H. Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 157

4. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang marak terjadi dan bahkan presentasinya dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Pengertian kekerasan dalam hukum pidana dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan.”

Berdasarkan bunyi Pasal 89 tersebut, pengertian kekerasan tidak dinyatakan secara tegas. Kekerasan hanya diartikan sebagai bentuk perbuatan yang menimbulkan keadaan seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Hal ini berarti kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih dikaitkan kepada akibat dari perbuatan yang dilakukan seseorang, dan perbuatan tersebut dalam hukum pidana terkait dengan ancaman, bentuk kekerasan dapat berupa fisik maupun non fisik.²⁰

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa: “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga

²⁰ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 58

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”²¹

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan kekhususannya.²² Landasan teoritis dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori, dan asas-asas hukum yaitu sebagai berikut:

1. Teori *Restorative Justice*

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi

²¹ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rinec Cipta, Jakarta, 2013, hlm.177

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 79

korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahirlah suatu Filosofi Pidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.²³

Liebmann secara sederhana mengartikan *Restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.²⁴

Restorative justice sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan

²³ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 81

²⁴ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), hlm. 25.

bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

2. Teori Efektivitas

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.²⁵

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hokum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hokum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hokum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hokum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara

²⁵ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12.

umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsure kegunaan di dalam hokum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.²⁶

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.²⁷

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya

²⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 40.

²⁷ *Ibid* hlm 45

dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.²⁸

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.²⁹

Ada beberapa factor yang mempengaruhi keefektivan hukum:

²⁸ *Ibid* hlm 48

²⁹ *Ibid* hlm 50

a. faktor hukumnya sendiri Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.³⁰ Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang. Menurut Prof. Dr. Achmad Ali apa yang adil bagi si Baco belum tentu di rasakan adil bagi si Sangkala. Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya sajam, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat

³⁰ *Ibid* hlm 51

bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.

- b. faktor penegak hukum Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian itu law enforcement adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana. Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menanggulangi kejahatan yang

sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Apabila kita hanya memakai sebagian ukuran statistik kriminalitas, maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang sampai alat penegak hukum. Beberapa banyak yang dapat diselesaikan kepolisian, kemudian diajukan oleh kejaksaan ke pengadilan dan dalam pemeriksaan di pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum. Sebenarnya apa yang diketahui dan diselesaikan melalui sistem peradilan pidana hanya puncaknya saja dari suatu gunung es. Masih banyak yang tidak terlihat, tidak dilaporkan (mungkin pula tidak diketahui, misalnya dalam hal “kejahatan dimana korbanya tidak dapat ditentukan atau *crimes without victims*) dan karena itu tidak dapat di selesaikan. Keadaan seperti ini tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya kepada sistem peradilan pidana. Karena tugas sistem ini adalah terutama menyelesaikan kasus-kasus yang sampai padanya.

- c. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup

dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

- d. faktor masyarakat Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.³¹
- e. Faktor Kebudayaan Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekamto, bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya

³¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 87.

mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.³²

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.³³

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.³⁴ Metode penelitian empiris merupakan kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner dan metode penelitian hukum empirik, maka yang dilakukan oleh peneliti adalah studi dokumen

³² A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christopher J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar harapan, 1988), hlm. 78.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 6

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

yang disertai dengan studi lapangan. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah kepustakaan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.

Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penegakan hukum, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) terhadap regulasi yang diterapkan di berbagai negara sehingga dapat menemukan perbedaan dalam hal penegakan hukum yang diimplementasikan di Indonesia dan mencoba menemukan titik kesesuaian antara asas dan konstruksi normanya.³⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 39.

karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis.

Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan.

3. Sumber dan jenis data

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersumber penyedia pengetahuan yang siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan materi-materi mentah (data) yang masih harus diolah terlebih dahulu melalui metode tertentu.³⁶ Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari teknik wawancara langsung kepada subyek yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan responden dan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Data dalam penelitian hukum merupakan data penunjang yang menjadi bekal dalam melakukan penelitian lapangan. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

³⁶ *Ibid*, hlm. 9.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.³⁷ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

- a) Buku-buku kepustakaan;
- b) Jurnal hukum;
- c) Karya tulis/karya ilmiah;
- d) Doktrin atau pendapat hukum;

c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :

- a) Kamus hukum;
- b) Kamus Bahasa Indonesia;

³⁷ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.

- c) Ensiklopedia;
- d) Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Untuk data sekunder (data kepubstakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

b. Data Primer (Data Lapangan)

Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) dengan menggunakan alat penelitian yang berupa daftar pertanyaan (*questioner*). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berpedoman pada daftar *questioner* yang telah tersedia. Wawancara yang dilakukan tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka dan selalu akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Pedoman wawancara yang berupa daftar

pertanyaan dimaksud untuk memudahkan pengendalian data, sehingga wawancara tidak melebar atau menyimpang dari kerangka yang ada.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari dari permasalahan penelitian.³⁸

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.³⁹ Hasil penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan

³⁸ Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.

³⁹ *Ibid*, hlm 63.

permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

H. Sistematika Isi Tesis

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang hukum pidana, *restorative justice*, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga perspektif Islam.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis

Menguraikan dan menganalisis Efektivitas penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *Restorative Justice* dan upaya penyelesaian perkara

kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *Restorative Justice* di masa yang akan datang.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formil, yaitu sesuai dengan amanat rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur materiil yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.⁴⁰

Perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, maka dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi⁴¹:

- a) Unsur kelakuan orang;
- b) Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
- c) Unsur Psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);

⁴⁰ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm.24-25.

⁴¹ *Ibid*, hlm.115-116.

- d) Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;) disyaratkan tindak pidana terjadi;

Unsur melawan hukum.

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian yang mana dalam pembagian tersebut diharapkan dapat mempermudah dalam mencerna serta memahami semua aturan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, pembagian dari tindak pidana sendiri yaitu meliputi atas⁴²:

- a) Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;
- b) Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil;
- c) Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
- d) Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
- e) Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana *omissionis*, dan tindak pidana *omissionis per omissionem commisa*;
- f) Delik yang berbilang terus dan delik yang tidak berbilang terus;
- g) Delik tunggal dan delik berganda;
- h) Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;
- i) Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
- j) Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

⁴² *Ibid.* hlm 130-131.

Gambaran paling umum ketika orang berfikir tentang apakah hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara sesama manusia. Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat ada hukum, maka yang dibicarakan sebenarnya adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Hukum merupakan bagian yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya, manusia mengkonstruksi hukum untuk kepentingan manusia.

Hukum dianggap sebagai sistem abstrak yang hadir dalam bentuk keharusan-keharusan (*das sollen*). Pada posisi ini manusia akan bertindak sebagai partisipan (aktor yang berperan menjalankan sistem tersebut), yaitu mereka yang bermain dan memainkan sistem berdasarkan *logic* tadi. Tujuan lebih kepada kepentingan praktik dan membuat keputusan.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, hukum dalam penerapan di dalam masyarakat dibagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hukum tertulis biasa disebut dengan undang-undang dan hukum tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan atau pergaulan masyarakat biasa disebut dengan hukum adat. Selain itu, hukum juga dibagi dalam dua bidang, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Dalam hukum perdata mengatur perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian. Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara dan berurusan

dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya. Hukum publik antara lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional publik, hukum lingkungan, hukum sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/ deskripsi awal tentang hukum pidana.⁴³

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat banyak perkara atau kejadian yang berhubungan dengan hukum, yang paling sering dijumpai adalah tindak kejahatan atau yang disebut perbuatan pidana. Setiap perbuatan

⁴³ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013, hlm.2

pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan patut untuk diberi sanksi pidana. Konteks dalam perbuatan apakah dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum (tindak pidana), ada beberapa pendapat para sarjana Barat mengenai pengertian atau pembatasan tindak pidana (*strafbaar feit*), yaitu:

- a) Menurut Simons bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur, yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.⁴⁴
- b) Menurut Van Hamel bahwa *Strafbaar feit* itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat tindakan mana bersifat dapat dipidana.⁴⁵
- c) Menurut Vos bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh undang-undang diancam dengan pidana.⁴⁶
- d) Menurut Pompe bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku

⁴⁴ S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm.200.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 201.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 201.

mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.⁴⁷

Jadi, menurut konteks di atas dapat disimpulkan bahwa disamping adanya perbuatan pidana, juga harus ada sifat melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggungjawab. Dan bilamana perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan itu menjadi perbuatan pidana (*fiet*).

Istilah tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara atau pemerintah (Pegawai Negeri, Militer, Nakhoda, dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi status atau kualifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari barangsiapa atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bahwa jika ternyata kemudian petindak itu tidak hanya orang (*natuurlijk persoon*) saja melainkan juga suatu badan hukum akan dibicarakan kemudian.

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (*psychologisch*), selain daripada penggunaan salah satu

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 201.

bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya sesuatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula menginsyafi ketercelaan tindakannya itu atau setidak-tidaknya oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tercela. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan.

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum. Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan kata hati (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan pernyataan (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya tercela.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat

termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa), dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Peristiwa pidana itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan kepada subjeknya. Apabila perbuatan terbukti ada sifat melawan hukum, ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), dan ada juga kemauan bertanggung jawab, maka dari *feit* meningkat menjadi perbuatan yang dapat dihukum. Dengan demikian dalam setiap terjadinya suatu kejahatan ada 3 (tiga) komponen yang harus dikuasai, yaitu:

1. Perbuatan pidana.
2. Sifat melawan hukum.
3. Pertanggung jawaban pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam Buku II

dan pelanggaran yang ditempatkan dalam Buku III. Tapi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab-bab dari Buku I selalu ditemukan penggunaan istilah tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran. Kiranya ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan (*stress*) kepada delik hukum (*rechts delicten*) dan delik undang-undang (*wet delicten*).

Delik hukum sudah sejak semula dapat dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum sebelum pembuatan undang-undang menyatakan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang baru dipandang atau dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang.

Contoh dari delik hukum adalah pengkhianatan, pembunuhan, pencurian, perkosaan, penghinaan, dan sebagainya. Contoh dari delik undang-undang antara lain adalah pelanggaran peraturan lalu lintas di jalan, peraturan pendirian perusahaan, peraturan pengendalian harga, dan lain sebagainya. Vos tidak dapat menyetujui bilamana dikatakan bahwa dasar pembagian pelanggaran adalah karena sebelumnya tindakan-tindakan tersebut tidak dirasakan sebagai hal yang melanggar kesopanan atau tak dapat dibenarkan oleh masyarakat (*zedelijk of matschappelijk ongeoorloofd*), karena:

- a) Ada pelanggaran yang diatur dalam Pasal 489 dan Pasal 490 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang justru dapat dirasakan sebagai yang tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
- b) Ada beberapa kejahatan seperti Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (main judi) dan Pasal 396 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (merugikan kreditur) yang justru tidak dapat dirasakan sebelumnya sebagai tindakan yang melanggar kesopanan.

Dasar perbedaan lainnya dari kejahatan terhadap pelanggaran yang dikemukakan adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Untuk kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti pidana mati atau penjara atau tutupan. Pendapat ini menemui kesulitan karena pidana kurungan dan denda diancamkan baik pada kejahatan maupun pelanggaran.

Dari sudut pembedaan, pembagian kejahatan sebagai delik hukum atau pelanggaran sebagai delik undang-undang tidak banyak faedahnya sebagai pedoman. Demikian pula dari sudut ketentuan berat atau ringannya ancaman pidana terhadapnya.

2. Kedudukan Hukum Pidana Dalam Pencabangan Hukum

R. Soesilo, seorang ahli hukum pidana menguraikan tentang pengertian daripada hukum bahwa: Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang harus ditaati semua orang di dalam suatu masyarakat dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat hukuman, jika melanggar atau mengabaikan peraturan-peraturan itu, sehingga dapat

tercapai suatu pergaulan hidup di dalam masyarakat itu yang tertib dan adil.⁴⁸

Selanjutnya, R. Soesilo menyatakan bahwa kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Golongan pertama ialah norma-norma yang mengatur kepentingan perorangan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain sesamanya atau antara warga negara dengan negara beserta bagian-bagiannya apabila ini bertindak sebagai badan perorangan atau badan partikelir, norma disebut sebagai *hukum privat* atau *hukum sipil*, atau dinamakan pula *hukum perdata*. Sedangkan golongan yang kedua ialah norma-norma yang mengatur perhubungan antara negara beserta bagian-bagiannya serta mengatur bentuk dan susunan negara beserta bagian-bagiannya, norma mana yang biasa disebut *hukum publik* atau *hukum umum*.⁴⁹

Ruang lingkup dari masing-masing pencabangan hukum tersebut, dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa yang termasuk ke dalam hukum privat adalah :

1. Hukum Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Hukum Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perdata;

⁴⁸ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974, hlm. 1.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 1

3. Hukum Acara Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata;
4. Hukum Perdata Antar Negara, yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian.⁵⁰

Sementara ruang lingkup hukum publik, dijelaskan oleh R. Soesilo mencakup hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Tata Negara yang tersebut di dalam berbagai-bagai undang-undang Ketatanegaraan seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang pokok Swapraja dan lain-lain,
2. Hukum Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan undang-undang lainnya,
3. Hukum Acara Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan undang-undang lainnya,
4. Hukum Pubik Antar Negara yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian antar negara.⁵¹

Menurut E. Utrecht bahwa hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu;⁵²

Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/ berisi ketentuan-ketentuan tentang :⁵³

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 3

⁵¹ *Ibid*, hlm. 3-4

⁵² Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 169 dan 170.

⁵³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 2.

- a. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu;
- b. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancam-kan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya;
- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksana-kan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.⁵⁴

⁵⁴ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 17.

Simons membagi hukum pidana menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*.

a. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*,⁵⁵ yang dirumuskan sebagai :⁵⁶

- 1) Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
- 2) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana; dan
- 3) Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

b. Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut :⁵⁷

1) Dalam arti luas :

Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu;

2) Dalam arti sempit :

Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan

⁵⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana...*, *op.cit.*, hlm. 3.

⁵⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 9.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

peradilan. Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*.

Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh.

Berdasarkan pendapat ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma yang harus dipatuhi semua orang di dalam suatu masyarakat, dimana hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Norma hukum yang termasuk hukum privat adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan (KUH Perdata Perniagaan), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHA Perdata). Sementara di dalam hukum publik, norma-norma hukum tersebut diatur di dalam Undang-undang yang

berkaitan dengan Tata Negara, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang pidana lainnya, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan undang-Undang yang berhubungan perjanjian antar negara.

3. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.⁵⁸

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang),

⁵⁸ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 25

sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁵⁹

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁶⁰

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menerjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Selengkapnya ia menjelaskan bahwa :

Straf Baar Feit itu haruslah diartikan sebagai suatu “pelanggaran norma” atau “*Normovertreding*” (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukuman demi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan “*Normovertreding*” adalah suatu sikap atau perilaku atau “*Gedraging*” yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum, jadi bersifat “*Onrechmatig*”, “*Wederechtelek*” atau melanggar hukum.⁶¹

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur

⁵⁹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁶⁰ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 6

⁶¹ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hlm. 7

yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa unsur objektif itu meliputi :

- a) *perbuatan manusia*, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb, sedangkan contoh dari perbuatan negatif yaitu : tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dsb.
- b) *akibat perbuatan manusia*, yaitu akibat yang terdiri dari atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum.
- c) *keadan-keadaannya* sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUP, keadaan : “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil”.....
- d) sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana maka unsur “melawan hukum”

(melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan :”memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus diancam dengan hukuman, oleh suatu norma pidana tertentu. Sifat dapat dihukum tersebut bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam hukuman dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.⁶²

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.”⁶³

Perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel. Van Hamel sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, menguraikan bahwa makna kesalahan (*schuld*) meliputi juga kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan

⁶² R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 26-28.

⁶³ *Ibid.* hlm. 26-28.

bertanggungjawab. Van Hamel juga menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi dia menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).⁶⁴

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih

⁶⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.37.

dahulu.⁶⁵ Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggung jawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Terkait dengan hal itu, Alf Ross seperti dikutip Moeljatno, mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).⁶⁶

Senada dengan pendapat Alf Ross, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non*

⁶⁵ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 23.

⁶⁶ *Ibid.*

facit reum, nisi mens sit rea. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.⁶⁷

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana.

Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya

⁶⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 25.

dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian, Pipin Syarifin mengemukakan bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

a) Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang

menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.⁶⁸

Sementara mengenai kealpaan, dikemukakan oleh Moeljatno bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.⁶⁹ Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa:

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁷⁰

⁶⁸ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.93.

⁶⁹ Moeljatno, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 153.

⁷⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.23

Moeljatno, dalam berbagai tulisannya pernah mengatakan bahwa perbuatan pidana dapat disamakan dengan *criminal act*. Beliau menolak dengan tegas untuk menggunakan istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Senada dengan pendapat Moeljatno, Roeslan Saleh juga mengatakan bahwa perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan istilah *strafbaar feit* yang meliputi pertanggung jawaban pidana. *Criminal act* menurutnya berarti kelakuan dan akibat, yang lazim disebut dengan *actus reus*. Perbuatan pidana (*criminal act*) harus dibedakan dengan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Oleh karena itu, pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawaban pidana.⁷¹

Untuk memidana seseorang, di samping orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal pula asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Asas ini merupakan hukum yang tidak tertulis, tetapi berlaku di masyarakat dan juga berlaku dalam KUHP, misalnya Pasal 44 KUHP tidak memberlakukan pemidanaan bagi perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 KUHP tidak memberikan ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana karena adanya daya paksa.⁷²

⁷¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta, 1981, hlm. 150.

⁷² Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 5-6.

Oleh karena itu, untuk dapat dipidananya suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut : ⁷³

- a) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada petindak, artinya keadaan jiwa petindak harus normal;
- b) Adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- c) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.

Unsur perbuatan pidana adalah sifat melawan hukumnya perbuatan, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah bentuk-bentuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) serta tidak adanya alasan pemaaf.

- a) Kesengajaan;

Mengenai kesengajaan, KUHP tidak menjelaskan apa arti kesengajaan tersebut. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), kesengajaan diartikan yaitu melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui.⁷⁴ Moeljatno menyatakan bahwa kesengajaan merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan dengan menentang larangan.⁷⁵

⁷³ Masruchin Ruba'i, *Mengenal Pidana dan Pidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang, 1997, hlm.1.

⁷⁴ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 171.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 199.

Dalam perkembangannya, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan dibedakan menjadi tiga, yaitu : ⁷⁶

- 1) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian; dan
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

Perkembangan pemikiran dalam teori ini ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusan-nya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Dengan demikian praktik peradilan semacam ini sangat mendekati nilai keadilan, karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

b) Kealpaan;

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan, akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Jadi dalam kealpaan ini tidak ada niatan jahat dari petindak. Walaupun demikian, kealpaan yang membahaya-

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 171.

kan keamanan dan keselamatan orang lain dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain tetap harus dipidanakan.⁷⁷

Kealpaan adalah kurang perhatian pelaku terhadap objek dengan tidak disadari bahwa akibatnya merupakan keadaan yang dilarang, sehingga kesalahan yang berbentuk kealpaan pada hakekatnya adalah sama dengan kesengajaan, hanya berbeda gradasi saja,⁷⁸ sedangkan Van Hamel mengartikan kealpaan bila dipenuhi 2 (dua) syarat sebagai berikut :⁷⁹

- a) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
- b) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Moeljatno menjelaskan tentang tidak mengadakan penduga-duga menurut hukum dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :⁸⁰

- a) Terdakwa berpikir bahwa tidak akan terjadi akibat karena perbuatannya, padahal pandangan tersebut tidak benar, hal ini berarti bahwa kesalahan terletak pada salah pikir atau salah pandang yang seharusnya disinghiri;
- b) Terdakwa sama sekali tidak memikirkan bahwa perbuatannya akan dapat menimbulkan akibat yang dilarang. Ini merupakan

⁷⁷ Masruchin Ruba'i, *op.cit*, hlm. 58.

⁷⁸ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 199.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 201.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 202.

sikap yang berbahaya, karena penindak tidak memiliki pikiran sama sekali akan akibat yang timbul dari perbuatannya.

Moeljatno berpendapat bahwa kedua syarat tersebut selalu saling berkait yang dibuktikan oleh jaksa, karena barangsiapa dalam melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan penghati-hati seperlunya, maka dia juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu itu karena kelakuannya.

Kealpaan atau kelalaian merupakan salah satu unsur dari Pasal 359 KUHP yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Kelalaian (*culpa*);
- b) Wujud perbuatan tertentu;
- c) Akibat kematian orang lain;
- d) Hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain tersebut.

Adanya unsur *culpa* dalam Pasal 359 KUHP tersebut bukan ditujukan pada kurang hati-hatinya perbuatan, tetapi ditujukan pada akibat. Hal ini dapat kita lihat dalam contoh nyata yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, seseorang menjatuhkan balok, karena kurang hati-hati, sehingga menimpa orang lain yang sedang lewat, atau seseorang yang menebang pohon, karena kurang hati-hati menimpa anak yang sedang bermain, dan sebagainya.⁸¹

⁸¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 125.

Menurut teori hukum pidana, kealpaan yang diartikan sebagai suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang hati-hati, sehingga secara tidak sengaja mengakibatkan terjadinya sesuatu tersebut, dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu : ⁸²

- a) Kealpaan ringan (*culpa levissima*);
- b) Kealpaan berat (*culpa lata*).

Dalam melakukan penilaian adanya kealpaan ada dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu keadaan psikis pelaku dan sikap tindaknya secara lahiriah dengan tolak ukur bagaimana pelaku tersebut berbuat bila dibandingkan dengan ukuran yang umum di lingkungan pelaku.

Menurut Danny Wiradharma, bahwa dalam kealpaan ini harus dapat dibuktikan adanya gradasi sebagai berikut: ⁸³

- a) *Culpa lata* atau kelalaian berat. Kesalahan ini disebabkan oleh kurang hati-hatian yang menyolok. Untuk menentukan gradasi kesalahan ini harus membandingkan perbuatan petindak dengan perbuatan rata-rata orang lain yang segolongan dengan petindak. Bila dilakukan petindak berbeda dengan perbuatan rata-rata orang lain yang segolongan dengannya dalam

⁸² Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*, Arena Hukum No. 17, FH Unibraw, Malang, Juli 2002, hlm.163.

⁸³ Danny Wiradharmaaridharma, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, hlm. 101.

menangani suatu keadaan, maka petindak masuk dalam kategori *culpa lata* ini;

- b) *Culpa levis* atau kelalaian ringan dinilai dengan membandingkan perbuatan petindak dengan perbuatan orang yang lebih ahli dari golongan si petindak. Perlakuan yang berbeda antara petindak dengan orang yang lebih ahli dari golongan si petindak di dalam menangani hal yang sama menunjukkan adanya kelalaian ringan si petindak.

Dalam Kamus Hukum, memberikan contoh untuk *culpa lata* (kesalahan berat), misalnya membunuh orang, menganiaya, pemerasan dan sebagainya, sedangkan untuk *culpa levis* (kesalahan ringan), misalnya melanggar rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya.⁸⁴

Harjo Wisnoewardono menyatakan bahwa suatu tindakan yang lalai adalah tindakan yang sembrono yang menurut KUHP menimbulkan tindakan yang keliru atau tidak tepat. Sianturi menyebutkan bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dijelaskan dalam hal kealpaan pada diri pelaku terdapat :⁸⁵

- 1) Kekurangan pemikiran (penggunaan akal yang diperlukan);
- 2) Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;
- 3) Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.

⁸⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 233.

⁸⁵ Harjo Wisnoewardono, *Fungsi Medical Record...*, *op.cit.*, hlm. 164.

Menurut pendapat Bekhouwer dan Vorstman yang menyatakan bahwa suatu kesalahan disebabkan karena tiga hal, yakni :⁸⁶

- 1) Kekurangan pengetahuan (*onvoldoende kennis*);
 - 2) Kekurangan pengalaman (*onvoldoende ervaring*);
 - 3) Kekurangan pengertian (*onvoldoende inzicht*).
- c) Tidak adanya alasan pemaaf.

Alasan penghapus tindak pidana ialah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur rumusan perbuatan pidana tidak dijatuhi ancaman atau sanksi pidana.⁸⁷

Memorie van Toelichting membedakan alasan penghapus pidana ini menjadi dua bentuk, yaitu :⁸⁸

- 1) Alasan penghapus pidana yang terletak di dalam diri petindak (*in wending*), artinya petindak tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
- 2) Alasan penghapus pidana yang terletak di luar diri petindak (*uit wending*), yang terdiri :
 - a) Adanya daya paksa (Pasal 48 KUHP);
 - b) Pembelaan darurat (Pasal 49 KUHP);
 - c) Melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP);
 - d) Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

⁸⁶ Harjo Wisnoewardhono, *Tanggung Jawab Dokter Dalam Hal Pengguguran Kandungan Menurut Hukum Pidana*, Arena Hukum, FH Unibraw, Malang, November 2002, hlm. 109.

⁸⁷ Masruchin Ruba'i, *op.cit.*, hlm. 61.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 61.

Di dalam teori hukum pidana, alasan penghapus pidana ini dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu : ⁸⁹

- a) Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, sehingga perbuatan tersebut dianggap patut dilakukan petindak. Termasuk di dalam alasan pembenar adalah pembelaan darurat [Pasal 49 ayat (1) KUHP], melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP), dan melaksanakan perintah jabatan yang sah [Pasal 51 ayat (1) KUHP];
- b) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan petindak. Petindak tetap dianggap melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena tidak ada kesalahan. Termasuk di dalam alasan pemaaf adalah tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), pembelaan darurat yang melampaui batas [Pasal 49 ayat (2) KUHP], dan dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan tidak sah [Pasal 52 ayat (2) KUHP];

Alasan penghapusan penuntutan, yaitu ditiadakannya penuntutan karena pemerintah menganggap *bila* dilakukan penuntutan akan membahayakan kepentingan umum.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

⁸⁹ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 137.

Kekerasan terhadap wanita telah tumbuh sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia, namun hal tersebut baru menjadi perhatian dunia internasional sejak 1975. Kekerasan terhadap perempuan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, pasal 1, kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman, pembatasan kebebasan, paksaan, baik yang terjadi di area publik atau domestik.

“Menurut Herkutanto, Pengertian KDRT (Kekerasan Rumah Dalam Rumah Tangga) adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik secara fisik maupun secara psikis.⁹⁰ “Menurut Mansour Fakih, Pengertian Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang. Kekerasan rumah tangga terkhususnya terhadap istri sering kita jumpai bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit yang dapat diselesaikan secara adil. Hal ini karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga

⁹⁰ Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*. Penerbit CV Pustaka Setia : Bandung, 2011 hlm.31

yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik”.⁹¹

Menurut Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (P.K.D.R.T.) pasal 1 ayat 1 menyebutkan; kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁹²

“Kekerasan dalam rumah tangga khususnya penganiayaan terhadap istri, merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai penemuan penelitian masyarakat bahwa penganiayaan istri tidak berhenti pada penderitaan seorang istri atau anaknya saja, rentetan penderitaan itu akan menular ke luar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat kita”.⁹³

Pengertian KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) diatas tidak menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan hanya pada kaum lelaki, tetapi kaum perempuan juga dapat dikategorikan sebagai pelaku kekerasan. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya

⁹¹ *Ibid*

⁹² UU RI No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. (Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 4

⁹³ Ciciek Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga belajar dari kehidupan Rasulullah saw*, (Cet. I; Jakarta: PT. Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999) h. 22

terhadap istri sering didapati, bahkan tidak sedikit jumlahnya. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit saja yang dapat diselesaikan secara adil. Hal ini terjadi, karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat ke permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik.

Siapa sajakah yang masuk dalam lingkup rumah tangga dalam pemahaman mengenai KDRT. Tidak hanya keluarga inti (suami, istri, dan anak) namun juga termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan keluarga inti karena hubungan darah, perkawinan (mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, tidak terkecuali orang setiap yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga bersangkutan, karena dalam UU ini orang yang bekerja membantu rumah tangga dipandang sebagai anggota keluarga.

Satu hal yang masih sulit dimiliki para korban kekerasan adalah "mental berani", berani untuk melaporkan kekerasan yang dialami kepada pihak berwajib, berani untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, serta berani untuk menjadi manusia yang lebih bermakna. Karena pada dasarnya, setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman, serta apapun alasannya seseorang tidak berhak untuk menyakiti orang lain.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Ruang lingkup dari kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 yang

berbunyi : “(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
a. suami, istri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan”.⁹⁴

Dari bunyi pasal diatas dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT No. 23 Tahun 2004 dijelaskan juga bentuk-bentuknya:

a) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. tindakan kekerasan yang termasuk dalam kekerasan fisik adalah memukul, menampar, meludahi, menjambak, menendang menyudut rokok, melukai dengan senjata tajam dan lain sebagainya. Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu berupa serangan terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa. Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu; kekerasan pembunuhan, penganiayaan, dan

⁹⁴ Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

perkosaan.⁹⁵ Akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka berat, maupun kematian. Adapun definisi kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang PKDRT adalah sebagai berikut “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”⁹⁶

Lebih jauh dijelaskan kekerasan fisik dapat berupa: pukulan, melukai tubuh dengan senjata tumpul, senjata tajam atau benda-benda lain yang berhubungan dengan teknologi (misalnya listrik) juga cara untuk melakukan kekerasan fisik. Penggunaan kekerasan dapat menimbulkan luka, menghasilkan luka memar, luka tusuk, luka akibat senjata tajam, dan luka goresan sampai dengan luka-luka yang dapat menimbulkan kematian.⁹⁷ Ancaman/kekerasan dapat terjadi secara langsung, melalui ucapan, melalui gerakan tubuh, maupun secara tidak langsung (surat, telepon, orang lain) yang mengungkapkan maksud untuk menggunakan kekuatan fisik terhadap orang lain.

b) Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan seseorang merasakan takut atau terancam, hilangnya percaya diri,

⁹⁵ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Ed. 1, Cet. 2 ; Penerbitan, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 80-81.

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ Amora Elmina Martha, *Hukum KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 8.

hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan membuat seseorang menjadi trauma. Dalam Pasal 7 Undang-Undang PKDRT memberikan pengertian kekerasan psikis, sebagai berikut: “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”⁹⁸

c) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tertentu. Kekerasan Seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang PKDRT adalah: Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁹⁹

d) Kekerasan Ekonomi dan Penelantaran

⁹⁸ *Ibid*

⁹⁹ *Ibid*

Kekerasan ekonomi adalah setiap orang yang menelantarkan dalam lingkup rumah tangganya dengan tidak memberi nafkah lahir maupun batin serta pemeliharaan dan perawatan yang layak. Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Undang-Undang PKDRT adalah:

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.¹⁰⁰

Penelantaran rumah tangga ini erat kaitannya dengan ekonomi, baik itu berupa tidak diberikan biaya yang seharusnya ditanggung oleh pelaku demi kelangsungan hidup korban atau berupa pembatasan atau larangan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Misal, suami melarang istri bekerja

¹⁰⁰ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberikan uang belanja.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat memiliki bentuk yang beragam. Diantara bentuk-bentuk KDRT, antara lain: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan bisa dalam bentuk kekerasan fisik (*physical abuse*) seperti tamparan, tendangan, dan pukulan; kekerasan seksual (*sexual abuse*) seperti melakukan hubungan seks dengan paksa, rabaan yang tidak berkenan, pelecehan seksual, ataupun penghinaan seksual; dan kekerasan emosional (*emotional abuse*) seperti rasa cemburu atau rasa memiliki berlebihan, cemburu atau rasa memiliki berlebihan, merusak barang-barang milik pribadi, dan caci maki.

Bentuk-bentuk KDRT tidak hanya terjadi di dalam lingkup keluarga. Menurut Poerwandari bentuk-bentuk kekerasan antara lain: (a). Kekerasan yang terjadi di dalam hubungan keluarga, antara pelaku dan korbannya memiliki kedekatan tertentu. Tercakup disini penganiayaan atau serangan seksual terhadap istri, pacar, bekas istri, tunangan, anak kandung dan anak tiri, terhadap orang tua. (b). Kekerasan dalam area publik. Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di luar hubungan keluarga atau hubungan personal lain, di tempat kerja, di tempat umum misalnya pornografi, perdagangan seks (pelacuran). (c). Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup negara. Kekerasan secara fisik, seksual, dan/atau psikologis yang dilakukan, pelanggaran hak asasi manusia dalam

pertentangan antar kelompok, dan situasi konflik bersenjata yang berkaitan dengan pembunuhan, perbudakan, pemerkosaan (sistematis), seksual dan kekerasan paksa.

Bentuk-bentuk kekerasan suami terhadap istri meliputi: kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Kekerasan fisik misalnya: memukul, menendang, mencekik, melukai dengan alat atau senjata, bahkan membunuh. Kekerasan psikologis misalnya: berteriak-teriak, mengancam, memberikan sumpah-serapah, serta tindakan lain yang menimbulkan rasa takut. Kekerasan seksual misalnya: melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar yang tidak disukai oleh korban, pemaksaan hubungan seksual yang tidak disetujui korban, atau menjauhkan dari kebutuhan seksual. Kekerasan ekonomi misalnya: menelantarkan, lalai dalam memberikan kebutuhan hidup, mengambil uang korban, dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan seksual dan mental seperti caci maki, penghinaan dan terror mental berupa ancaman bunuh diri oleh pelaku jika korban meninggalkan atau melaporkan kejadian, juga ancaman dibunuh. Akibatnya, korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengalami luka fisik tetapi juga luka mental.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diantaranya fisik, psikis, seksual, ekonomi. Yang mengakibatkan luka fisik seperti lebam-lebam

pada tubuh, luka psikis seperti hilangnya harga diri, derita ekonomi merampas hak isteri, dan luka secara seksual seperti mengabaikan kebutuhan seksual isteri.

Bentuk KDRT Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Bab III tentang larangan kekerasan dalam Pasal 5, dijelaskan bahwa: setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan Psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga.

a) Kekerasan Fisik

Adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.¹⁰¹ Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan/korban mencakup, antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, penginjak-injakan, penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran.¹⁰²

Kekerasan fisik yang biasa dialami dalam rumah tangga antara lain: dipukul, dilempar dengan sebuah benda, dijambak rambutnya dan ditendang. Bentuk-bentuk kekerasan ini memiliki frekuensi dan intensitas yang berbeda. Misalnya pemukulan, pada sebagian istri pemukulan sampai meninggalkan bekas yang

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁰² Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto), hlm. 84.

nampak, seperti adanya luka memar di tubuh korban atau wajah korban, goresan luka di tubuh atau wajah korban karena pelaku memukul dengan jari yang menggunakan cincin dan ada pula yang tidak meninggalkan luka atau bekas. Adapun yang merupakan delik aduan terhadap kekerasan fisik yang dilakukan dengan lingkup rumah tangga tercantum di dalam Pasal 51, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu: “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.”¹⁰³

b) Kekerasan Psikis

Bentuk tindak pidana kekerasan psikis adalah tindak pidana yang benar-benar baru karena tidak ada padanannya dalam KUHP, berbeda dengan tindak pidana KDRT lainnya. Pada UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT di jelaskan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.¹⁰⁴ Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan mencakup makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan

¹⁰³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁰⁴ *Ibid*

ancaman yang dimaksud untuk memunculkan rasa takut.¹⁰⁵ Bahkan menurut Pusat Komunikasi Kesehatan Berspektif Gender, kekerasan psikis meliputi juga membatasi istri dalam melaksanakan program keluarga berencana dan mempertahankan hak-hak reproduksinya sebagai perempuan.

Hak-hak reproduksi perempuan misalnya, hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan, hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan, hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan, hak untuk mendapatkan kebebasan berpikir, hak untuk memutuskan kapan dan akankah mempunyai anak, hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk, hak memilih bentuk keluarga, atau hak untuk membangun dan merencanakan keluarga.¹⁰⁶

c) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut,

¹⁰⁵ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto), hlm. 85

¹⁰⁶ Saraswati Rika, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 23.

2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuannya komersial dan/atau tujuan tertentu.¹⁰⁷

Kekerasan seksual termasuk berbagai perilaku yang tidak diinginkan dan mempunyai makna seksual, atau sering disebut „pelecehan seksual“, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks yang disebut sebagai pemerkosaan.¹⁰⁸ Kekerasan seksual, meliputi: pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri, pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi.¹⁰⁹

Tindak pidana yang sepadan dengan kekerasan seksual dalam KUHP adalah pemerkosaan. Istilah yang digunakan pada KUHP adalah “kejahatan terhadap kesusilaan”, tidak menggunakan istilah kejahatan seksual yang diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki dan perempuan.

d) Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga tercantum dalam Pasal 9 UU

PKDRT diantaranya:

¹⁰⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁰⁸ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender Op Cit*, hlm. 86.

¹⁰⁹ Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif YuridisViktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 81

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau menurut persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran yang dimaksud sebelumnya juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

e) Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi, meliputi: tidak memberi nafkah pada istri, menelantarkan, atau memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri, membiarkan istri bekerja kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami.

Bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PKDRT sesungguhnya merupakan cermin dari berbagai bentuk kekerasan yang sering terjadi dan menjadi fenomena umum ditengah-tengah masyarakat. Untuk jenis kekerasan yang bersifat fisik, proses pembuktiannya sangat mudah dengan merujuk pada ketentuan dalam hukum pidana (KUHP) dengan tolak ukur yang jelas. Sedangkan untuk kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga proses

pembuktiannya sulit karena terkait dengan rasa/emosi yang bersifat subjektif.

Dari definisi bentuk-bentuk kekerasan tersebut diatas terlihat bahwa UU PKDRT berusaha untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-Undang ini hak-hak korban mendapat pengakuan dan diatur sementara dalam KUHPidana hak-hak korban tidak diatur karena sejak awal ditunjukkan untuk menangani terdakwa atau pelaku kekerasan/kejahatan sehingga ketentuannya pun menitik beratkan pada kepentingan terdakwa

3. Faktor Penyebab terjadinya Kekerasan di dalam Rumah Tangga

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dari hasil analisa dan penelitian penulis maka dapat dirangkum hal-hal sebagai berikut:

- a) Adanya budaya *patriaki* dimasyarakat

Kekerasan dapat terjadi di dalam lingkup anggota rumah tangga secara keseluruhan, bukan hanya kekerasan suami terhadap isteri. Namun dari data yang diperoleh baik hasil penelitian maupun laporan kasus dari berbagai lembaga yang peduli terhadap perempuan, menunjukkan bahwa mayoritas kasus dalam rumah tangga adalah kekerasan suami terhadap isteri.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Lebih eksplisit lagi, Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

Setiap orang di larang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, dan (d) penelantaran rumah tangga.

Dari definisi tersebut di atas terlihat UU ini tidak semata-mata untuk kepentingan perempuan tetapi juga untuk mereka yang ter subordinasi. Jadi bukan hanya perempuan dewasa maupun anak-anak, tapi juga laki-laki baik dewasa maupun anak-anak. Hanya selama ini fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Hal ini penting untuk dipahami bersama, karena masih ada anggapan dari sebagian besar masyarakat yang memandang sinis terhadap peraturan di atas, seolah-olah tuntutan tersebut terlalu dibuat-buat oleh perempuan. Menghapus lingkaran kekerasan merupakan masalah yang kompleks, bukan hanya melihat efektif tidaknya suatu peraturan perundangan yang sudah ada, namun

budaya yang telah tertanam kuat di masyarakat dapat menjadi landasan perilaku seseorang.¹¹⁰

Kesetaraan *gender* belum muncul secara optimal di masyarakat, ditambah lagi dengan *budaya patriarki* yang terus langgeng membuat perempuan berada di dalam kelompok yang ter subordinasi menjadi rentan terhadap kekerasan. Di sini laki-laki dalam posisi dominan atau superior dibandingkan dengan perempuan. Anggapan isteri milik suami dan seorang suami memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada anggota keluarga yang lain, menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.¹¹¹

Kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak karena sifat anak yang suka meniru segala sesuatu yang dilakukan orang terdekatnya, dalam hal ini ayah dan ibunya. Anak akan menganggap wajar kekerasan yang dilakukan ayahnya, sehingga anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan seperti itu cenderung akan meniru pola yang sama ketika ia beristri kelak.¹¹²

Latar budaya *patriarki* dan ideologi gender berpengaruh pula terhadap produk perundang-undangan. Misalnya pasal 31 ayat (3) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa:

“Suami adalah kepala keluarga & istri ibu rumah tangga.”

¹¹⁰<http://www.uninus.ac.id> Nani Kurniasih, *Kajian Sosio Yuridis Terhadap Kekerasan Yang Berbasis Gender*, diakses 23 Juni 2024

¹¹¹*Ibid*

¹¹²*Ibid*

Hal ini menimbulkan pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya termasuk melakukan kekerasan. Ada kecenderungan dari masyarakat yang selalu menyalahkan korbannya, hal ini karena dipengaruhi oleh nilai masyarakat yang selalu ingin harmonis. Walaupun kejadiannya dilaporkan usaha untuk melindungi korban dan menghukum pelakunya, sering mengalami kegagalan karena KDRT khususnya terhadap perempuan tak pernah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.¹¹³

b) Rendahnya pendidikan dan pengetahuan perempuan sebagai isteri

Faktor rendahnya pendidikan isteri membuat suami merasa selalu memiliki kedudukan lebih dalam rumah tangga. Para suami menganggap isteri hanyalah hanyalah pelaku kegiatan rumah tangga sehari-hari. Selain itu juga ada suami yang malu mempunyai istri yang pendidikannya rendah, lalu melakukan perselingkuhan.¹¹⁴ Ketika diketahui oleh istrinya, malah istri mendapat perlakuan kekerasan dari suami.

Ada anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan intern suami istri yang hubungan hukumnya terikat di dalam perkawinan yang merupakan lingkup hukum *keperdataan*. Isteri yang

¹¹³*Ibid*

¹¹⁴<http://www.pikiranrakyat.com> Pikiran Rakyat, 21 April 2007, Laporan P2TP2 Kota Bandung diakses 28 Juni 2024, pkl 18.15 WIB

mengalami kekerasan yang berpendidikan rendah juga buta terhadap pengetahuan di bidang hukum.

Dengan demikian tatkala terjadi pelanggaran dalam hubungan antar individu tersebut penegakkan hukumnya diselesaikan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan oleh si isteri yang merasa dirugikan. Dalam hal ini hakim biasanya menyelesaikan dengan merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang perkawinan tidak mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku KDRT seperti halnya hukum publik (hukum pidana).¹¹⁵ Karena sanksi tersebut tidak ada maka tidak ada efek jera bagi suami sebagai pelaku kekerasan, sehingga kekerasan tersebut tetap saja terjadi untuk seterusnya.

c) Diskriminasi dan ketergantungan secara ekonomi

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan. Jadi, meskipun kekerasan yang dialami terkadang tergolong dalam KDRT berat, korban tidak ingin pelaku dihukum/dipenjara, mereka hanya mengharapkan pelaku (suami) dapat merubah perilakunya tersebut. Sehingga, tak jarang korban baru menempuh proses pidana atau perdata ketika kekerasan tersebut benar-benar sudah berat dan berulang kali terjadi. Sebagaimana yang dialami oleh salah satu mitra (klien) LBH APIK Jakarta mengadukan kasus KDRT yang

¹¹⁵Nani Kurniasih, *Op Cit*

dia alami selama berpuluh-puluh tahun dan mengajukan perceraian ketika usianya 75 tahun dan anak-anaknya sudah dewasa semua.¹¹⁶

Adanya ketergantungan si isteri terhadap suami mengakibatkan terkadang isteri membiarkan saja kekerasan tersebut terjadi (*lumping it*). Karena sang isteri tidak memiliki keterampilan dan pendidikan yang layak mereka menjadi takut apabila sang suami pergi atau masuk penjara apabila melaporkan ke pihak berwajib atas terjadinya KDRT.¹¹⁷

Contoh lainnya lagi adalah sebagaimana yang dialami oleh ibu Meta salah satu korban KDRT. Korban memilih untuk tidak ditempuhnya jalur hukum karena biasanya kekerasan dalam rumah tangga mempunyai kondisi yang berbeda dengan kekerasan lainnya. Dalam KDRT, antara pelaku dan korban umumnya mempunyai kedekatan personal dalam artian mempunyai relasi intim, ketergantungan secara emosi dan ekonomi. Ini yang membuat korban terkadang enggan memproses kekerasan yang dialaminya secara hukum dan lebih memilih jalur di luar hukum seperti mediasi atau pisah/cerai. Namun, ternyata pilihan yang dianggap baik ini juga tidak menghentikan kekerasan yang dialami korban.¹¹⁸

Penulis menambahkan sebagai ilustrasi terinspirasi dari Tulisan Estu affani di mana ada sebuah kasus wanita yang mengalami KDRT, ibu Meta, seorang *stylist* yang mendapat kekerasan dari suami selama

¹¹⁶Estu Affany, *Op Cit*, hal 28

¹¹⁷Nani Kurniasih, *Op Cit*, hal 29

¹¹⁸Estu Affany. *Op Cit*, hal. 55.

10 tahun perkawinannya. Dan keputusan untuk hidup berpisah dengan suaminya, yang sudah dilakukan selama 1,5 tahun terakhir ini bersama anak-anaknya (3 anak), ternyata bukan jalan terbaik dalam menyelesaikan/memutus kekerasan yang dialaminya. Bahkan terakhir, ibu Meta mendapatkan kekerasan fisik berat yang menyebabkan kepala dan dahinya terluka serta harus mendapatkan jahitan sekitar 15 cm karena mendapatkan serangan senjata tajam (dengan *cutter*) oleh suaminya. Bahkan akibat luka ini, ibu meta sempat dirujuk ke beberapa rumah sakit karena parahnya luka yang dideritanya.¹¹⁹

Ketika mengadukan ke sebuah Lembaga Bantuan Hukum (LBH), ibu Meta hanya menginginkan penyelesaian secara hukum, rasa aman bagi dia dan anak-anaknya, serta nafkah bagi anak-anak. Selain itu, dari informasi yang tergal, ternyata salah satu penyebab kekerasan tersebut adalah karena stigma pekerjaan yang dijalani ibu Meta (*sebagai stylist*) yang membuat dia dekat dengan banyak orang dan mengharuskan ibu Meta pulang malam.¹²⁰

d) Lemahnya pemahaman dan penanganan dari aparat penegak hukum

Untuk kasus-kasus yang diselesaikan secara pidana pun banyak kendala yang dihadapi. Polisi menyarankan untuk berdamai saja. Apabila mau diproses laporan harus sudah dilakukan tiga kali. Hal ini berakibat lemahnya barang bukti, karena jarak antara penganiayaan dan

¹¹⁹*Ibid*

¹²⁰*Ibid*

pelaporan sudah lama terjadi. Jadi *visum et repertum* tidak mendukung sebagai bukti. Disamping itu menganggap KDRT persoalan pribadi bukan diselesaikan oleh aparat¹²¹. Disamping itu ada kendala lain yaitu Kesulitan menghadirkan *saksi*, karena aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) selalu memaksakan agar korban menghadirkan saksi yang benar-benar melihat terjadinya pemukulan atau tindakan penganiayaan lainnya. Untuk hal ini tentu akan sulit untuk menghadirkan saksi karena biasanya penganiayaan terjadi di ruang yang tertutup seperti kamar tidur. Andai pun ada yang mengetahui, mereka akan takut untuk bersaksi.¹²²

C. Tinjauan Umum tentang *Keadilan restoratif*

1. Pengertian *Keadilan restoratif*

Keadilan restoratif atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Beberapa pengertian keadilan restoratif yang dikemukakan para ahli, antara lain:¹²³

- a. Menurut Howard Zahr: keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh

¹²¹ *ibid*

¹²² *Ibid*

¹²³ Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Hlm. 22-23

pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.

- b. Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).

Keadilan restoratif telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak Negara, *keadilan restoratif* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *keadilan restoratif*. Lebih memudahkan *keadilan restoratif* memandang bahwa:

- 1) Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- 2) Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- 3) Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.

4) Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi.¹²⁴

Selama ini penggunaan proses *Keadilan restoratif* di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversifikasi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. Sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan. Dimana pada dasarnya sistem ini telah sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang dirumuskan oleh Madjono sebagai berikut:¹²⁵

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.

¹²⁴ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 249.

¹²⁵ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 123

- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

2. Tujuan *Keadilan restoratif*

Penyelesaian tindak pidana melalui *keadilan restoratif* suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Umbreit menjelaskan bahwa, "*keadilan restoratif is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime*" (keadilan restoratif adalah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban menginginkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan masyarakat untuk mengani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).¹²⁶

¹²⁶ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 123

Susan Sharpe mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam *keadilan restoratif*, yaitu:

1. *Keadilan restoratif invites full participation and consensus.*

Keadilan restoratif mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan tersebut. Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku akan diikuti, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional;

2. *Keadilan restoratif seeks to heal what is broken.*

Keadilan restoratif mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan.

3. *Keadilan restoratif seeks full and direct accountability.*

Keadilan restoratif memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang bertanggung *jawab* atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain;

4. *Keadilan restoratif seeks to recinite what has been devided.*

Keadilan restoratif berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.

5. *Keadilan restoratif seeks to sterghthen the community in order to prevent futher harms.*

Keadilan restoratif memberikan *kekuatan* kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua orang.

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif masing-masing individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan

masalah dan Negara dalam hal ini ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Pandangan keadilan restoratif sebenarnya individu-individulah yang memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan pada Negara.

Menurut Helen Cowie dan Jenniffer mengidentifikasi aspek-aspek utaman keadilan restoratif sebagai berikut :

- a. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tudingan atau pembalasan dendam tetapi tentang keadilan;
- b. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain;
- c. Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orangtua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka dapat belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.¹²⁷

¹²⁷ Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 203

Menurut Russ Immarigeon bahwa dalam proses pemulihan diperlukan hubungan yang luas antara pelaku, korban dan masyarakat, untuk memahami akibat tindakan mereka yang mungkin saja akan menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku, sehingga terciptanya suatu keadaan yang dapat saling memberikan informasi, saling mempelajari, dan untuk secara bersama-sama mencapai kesepakatan mengenai suatu hukuman dan sanksi.¹²⁸ Pemulihan harus dimaknai sebagai pengembalian hak-hak korban melalui ganti rugi yang dilakukan pelaku dan pemberian hak kepada pelaku untuk dapat diterima sebagai bagian dalam masyarakat.

Pengertian yang diberikan oleh legislator melalui Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, *keadilan restoratif* hadir untuk memberikan pemulihan bukan untuk memberikan pembalasan yang selama ini telah dianut di Indonesia terutama diterapkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pemulihan terhadap seluruh kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana merupakan tujuan utama yang diberikan oleh keadilan restoratif tanpa memberikan beban dan tanggung jawab kepada satu orang saja yaitu pelaku tapi keseluruhan pihak yang dianggap ikut berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

3. Pendekatan dan Prinsip *Keadilan restoratif*

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

¹²⁸ *Ibid* hlm 47

1. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
3. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.¹²⁹

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan

¹²⁹ Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Keadilan restoratif*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Bangkok-Thailand, hal. 2-3

lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih *retributive* dan *legalistic* sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.¹³⁰

Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau walaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.

¹³⁰ Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 157

D. Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam

Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayatayat dalam al Qur'an maupun hadith yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana firman Allah menyatakan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS An-Nisa 4: 19)

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kedadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS Ar-Rum 30: 21).

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan istri dengan baik. Disamping itu juga Rasulullah menekankan masalah kasih sayang dan perlindungan dan bahwa kasih sayang adalah bagian dari perlindungan dan perlindungan adalah bagian dari kasih sayang. Kasih sayang merupakan konsep lebih luas yang dapat meliputi pelbagai nilai manusia yang awalnya adalah perlindungan. Sebagaimana hadits Rasulullah “Barang siapa tidak memberikan kasih sayang, tidak mendapatkan kasih sayang. Barang siapa tidak memberikan maaf, tidak akan mendapatkan maaf. Barang siapa tidak bertobat, tidak akan mendapatkan ampunan dan barang siapa tidak melindungi dirinya tidak akan mendapatkan perlindungan.¹³¹

Namun bagaimana jika kekerasan itu dilakukan untuk mendidik/ memberikan pengajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan dilindungi peraturan perundang-undangan, seperti suami dibolehkan memukul istri mereka yang nusyuz sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي نَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya³⁸, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya.³⁹ Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Q.S. Annisa 4: 34).

Islam mengajarkan mendidik dengan etika dan moral dan dibenarkan oleh syar'i. Hadits nabi tentang pendidikan yang jika dipahami secara tekstual menimbulkan persepsi diharuskannya kekerasan dalam pendidikan. Hadits itu berbunyi: "ajarilah anak shalat oleh kalian sejak usia 7 tahun dan pukullah dia karena meninggalkannya bila telah berusia 10 tahun (HR Tirmidzi, Abu Daud dan Ad-Darimi).

Hadits tersebut mengesankan bahwa pendidikan Islam mendukung kekerasan, hadits diatas mesti dipahami secara kontekstual. Kata "wadhribuhâ" (dan pukullah dia) tidak harus dipahami memukul fisik si anak secara kasar dan kesar lalu menyakitinya. "Wadhribu" beberapa ahli tafsir memberikan syarat "wala jarakha laha wala kasaraha" (tidak boleh memberikan bekas apalagi luka). Kata memukul bisa dipahami dengan memberikan sesuatu yang

“berkesan” menyentuh perasaan kepada anak sehingga ia berubah dari tidak shalat menjadi shalat, dari perilaku yang buruk menjadi baik.

Disisi lain Nabi Muhammad saw telah memerintahkan kepada sahabat untuk tidak melakukan kekerasan, penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap anak-anak. Banyak riwayat yang menuturkan tentang perbuatan dan perkataan lemah lembut Rasulullah saw kepada anak-anak. Misalnya hadith yang meriwayatkan tentang teguran Rasulullah saw terhadap seorang perempuan yang menarik anaknya ketika kencing di pangkuan Rasulullah saw. Hadith lainnya antara lain menerangkan bahwa Rasulullah tidak pernah memukul anak, tapi Beliau menjelaskan aturan memukul dan bahaya pemukulan. Dari Aisyah ra berkata:

ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط بيده ولا خاد ما
إلا أن يجاهد في سبيل الله (متفق عليه)

“Rasulullah tidak pernah sama sekali memukul sesuatu dengan tangannya, baik terhadap istri maupun pelayannya, kecuali bila berjihad di jalan Allah.” (Hr. Bukhori dan Muslim).

Rasulullah juga bersabda, “Seorang yang kuat bukanlah orang yang dapat membanting orang lain, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya saat sedang marah.” Pemberian hukum sebagai alat untuk mendisiplinkan anak, harus dilakukan secara hati-hati. Islam

mengajarkan bahwa pemberian hukuman¹³² harus diawali terlebih dahulu dengan memberikan pengertian pentingnya suatu perilaku serta pembiasaan perilaku tersebut. Hal ini digambarkan dalam cara mendisiplinkan anak untuk melakukan shalat, sebagaimana hadits diatas.¹³³

Islam adalah agama rahmatan lil'alamain yang menganut prinsip kesetaraan partnership (kerjasama) dan keadilan. Tujuan perkawinan adalah tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu segala perbuatan yang menimbulkan akibat mafsadat yang terdapat dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum. Belum adanya hukum yang ditetapkan secara tegas terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana islam, mengakibatkan kerancuan dan kesewenangan tersebut senantiasa lestari. Disamping itu beberapa istri yang sudah tidak tahan dengan kekerasan tersebut memilih untuk bercerai, tetapi masih banyak juga yang tetap bertahan meskipun setiap kali mengalami kekerasan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat Indonesia, termasuk penegakan hukum terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinilai masih rendah. Kondisi ini dipengaruhi adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga dalam lingkup keluarga adalah masalah

¹³² Menurut Athiyah pemberian hukuman dalam pendidikan Islam adalah sebagai tuntutan dan perbaikan, bukan sebagai hardikan dan balas dendam dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Muhammad Athiyah al-Abrasyi, *Tarbiyah al-Islamiyah wal Falsafatuha* (Mesir: Asyirkam, 1975), hlm. 115

¹³³ Aliah B Purwakania Hasan, *Psikologi Perkembangan Islami; Menyingkap Rentang Kehidupan Manusia Dari Prakelahiran Hingga Pasca Kematian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 210

intern keluarga dan tidak sepatutnya diekspose. Adapun sebagian keluarga menutupi masalah kekerasan dalam rumah tangga karena, pertama mereka (suami istri) mempertahankan status sosial bagi keluarganya. Kedua, tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga dianggap aib yang harus dan selalu ditutupi.¹³⁴

Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu melalui pemberian sanksi/hukuman dimana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut perspektif hukum pidana Islam tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan jarimah.

Sementara Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari empat bagian yaitu Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat; Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pemulihan Korban; dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Penerapan Sanksi Hukum.


Adapun perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu Perjanjian suami atas istri ketika akad nikah (*Sighat Ta'liq Talaq*) dan Hak perempuan atas suami untuk meminta cerai

¹³⁴ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 35

(*Khulu'*). Sementara perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Perlindungan Sementara; Penetapan Perintah Perlindungan Oleh Pengadilan; Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian; Penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif; Pemberian konsultasi hukum oleh advokat mengenai informasi hak-hak korban dan proses peradilan; Pendampingan advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Lahirnya undang-undang ini adalah merupakan refleksi dari adanya tuntutan sosial yang mengharuskan Undang-undang ini lahir sekaligus sebagai pengakuan bahwa praktek-praktek kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagai fenomena yang nyata ada dan oleh karenanya perlu dicegah. Sementara struktur hukum (aparatus penegak hukum) dapat dilihat tidak responsif dalam menindaklanjuti laporan kasus kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga, baik aparat ditingkat kepolisian, jaksa, maupun penegak hukum di pengadilan (hakim) yang memang tidak memiliki sensitif terhadap gender. Masalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan gambaran istri yang teraniaya atau istri yang terlantar karena tindakan suami yang sewenang-wenang terhadap mereka. Sedangkan menurut doktrin, hukum hanya akan berlaku apabila ditopang dengan tiga pilar yaitu 1) aparat hukum yang handal, 2) peraturan hukum yang jelas, dan 3) kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.

Melalui implementasi Undang-undang Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 dan pemahaman tentang hukum keluarga Islam, disinyalir dapat melindungi kekerasan pada istri (wanita). Seperti pasal 1 yang berbunyi, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis. Penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman, memaksa atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹³⁵ Yang bertujuan agar lebih mudah dan mampu dipahami akan kedamaian khususnya dalam rumah tangga yang relevansinya untuk perkembangan Islam.



¹³⁵ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, h. 1

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Pendekatan *Restorative Justice*.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Kekerasan itu sering juga disebut dengan istilah *dosmetic violence* karena terjadinya di ranah domestik.¹³⁶ Masalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu hal penting yang menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia pada era reformasi.¹³⁷

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dimasukkan dalam delik aduan. Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya dapat diproses secara hukum jika ada aduan dari korban kepada pihak kepolisian. Hal ini membutuhkan keberanian para korban untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Terlebih ada beban psikologis yang harus ditanggung oleh pihak korban. Dalam proses penyidikan pun, pihak kepolisian dinilai belum responsif. Masih ada penyidik yang memandang persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah persoalan rumah tangga yang tidak perlu diselesaikan melalui sistem peradilan pidana.¹³⁸ Salah satu alternatif lain selain proses di pengadilan,

¹³⁶ Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

¹³⁷ Murniati Saloko, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Islah* Vol. 13 No. 02/ Mei-Agustus 2011, hlm. 261

¹³⁸ Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hlm. 8

penyelesaian tindak pidana penganiayaan bisa dilakukan di luar pengadilan yaitu dengan cara *Restorative Justice*.

Penyelesaian pidana dengan mekanisme perdamaian seperti ini dapat disebut sebagai *Restorative Justice*. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sebenarnya memiliki unsur pidana seringkali diselesaikan melalui musyawarah meskipun tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan merupakan delik aduan. Akan tetapi berdasarkan alasan untuk kepentingan semua pihak dan keutuhan rumah tangga maka penyelesaian secara mediasi seringkali menjadi pilihan terbaik. Konsekuensi semakin menjamurnya mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana menunjukkan perbedaan antara hukum pidana dan perdata akan semakin tipis.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga memerlukan penyelesaian secara humanis mengingat penderitaan mental/jiwa yang diderita oleh korban cukup berat. Namun dalam pelaksanaan perlindungannya korban masih menimbulkan berbagai persoalan seperti penempatan, perawatan, pengobatan, terapi dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan adanya penanggulangan yang cepat dari pemerintah daerah setempat melalui aparat penegak hukum. adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat menjadi solusi untuk mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan asas yang diatur dalam Pasal 3.

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Komnas Perempuan masuk dalam ranah personal dimana pelakunya adalah suami, isteri, ayah, ibu,

anak dan pembantu rumah tangga atau orang-orang yang berada dalam lingkungan keluarga. KDRT terjadi karena adanya perbedaan pandangan dalam menyikapi persoalan dalam lingkungan keluarga yang memicu terjadinya kekerasan baik dalam bentuk fisik, psikis, maupun seksual.

Angka KDRT dalam beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi karena langkah-langkah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara untuk menanggulangi kejahatan ini cukup masif. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara nasional penyebabnya banyak faktor. Pertama, kombinasi dari banyak persoalan, seperti faktor ekonomi, sosial, anak, dan lain sebagainya. Kedua, ekonomi. Ketiga, pendidikan dan iman. Faktor dominan yang menjadi penyebab KDRT ialah ekonomi.

Dalam masalah ini, setidaknya terbagi dua kelompok yang menjadi pelaku dan korban KDRT. Pertama, mereka sudah mapan ekonominya. Kedua, masyarakat miskin. Mereka yang sudah mapan ekonominya, bisa melakukan KDRT. Penyebabnya bisa berbagai macam seperti sudah mempunyai pacar atau isteri simpanan. Selain itu, suami-isteri sibuk, anak kemudian tidak mendapat perhatian, sehingga terlibat bergaulan bebas serta narkoba. Akibatnya, suami melakukan KDRT ke isteri sebagai pelampiasan kekesalan.

Kasus Kekerasan Rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap Istri disebabkan faktor ekonomi lemah, suami pengangguran dan mempunyai sifat temperamental. Faktor ekonomi yang dimaksud ialah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri terjadi karena adanya

kebutuhan ekonomi yang kurang, istri yang bekerja untuk menghidupi keluarga sedangkan suami hanya pengangguran.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 tidak mengatur kekerasan seksual yang dapat terjadi di rumah tangga antara suami istri.

Berdasarkan kelemahan yang dimiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka diperlukan aturan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi ini merupakan bagian dari latar belakang lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini (selanjutnya disebut UU PKDRT) dapat dikatakan telah menjadikan kekerasan dalam rumah tangga yang pada awalnya merupakan bentuk kekerasan di ranah domestik menjadi kekerasan di ranah publik. Dengan demikian sudah ada sebuah sistem hukum yang menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan disahkannya Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya kita sedang menguji apakah hukum dapat dijadikan alat untuk

mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Roscoe Pound sangat yakin bahwa hukum dapat dijadikan sebagai alat rekayasa sosial.¹³⁹

Di dalam proses penegakan hukum, kelemahan mendasar adalah tidak diperhatikannya hak terhadap korban kejahatan. Dalam proses menjalankan kasus pidana pun karena tidak memiliki pengaturan yang memadai, korban kejahatan lah yang harus menanggung akibatnya.¹⁴⁰ Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat dengan KDRT. Istilah kekerasan sering disebut dengan domestik sebab sering terjadi di ranah domestik.¹⁴¹

Dalam sebuah rumah tangga perlu adanya ikatan perkawinan antara wanita dan pria yang dimana hal tersebut merupakan harapan setiap manusia untuk membentuk keturunan, memperoleh kebahagiaan dan menikmati kehidupan baik pada saat menerima kesulitan ataupun kesenangan.

Kondisi perkembangan saat ini mengindikasikan bahwa tindakan kekerasan secara mental, fisik, seksual, dan domestik sering terjadi hingga perlu terwujudnya seperangkat hukum yang lengkap untuk menghilangkan kekerasan dalam ruang lingkup keluarga tersebut. Keadaan merupakan salah satu bagian dari alasan dibuatnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain mengatur mengenai perlindungan, pencegahan dan rehabilitas terhadap korban akibat

¹³⁹ Sulistyowati Irianto, 2006, *Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Pluralisme Hukum, Dalam Perempuan Dan Hukum Menuju Hukum yang berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor, Jakarta, hlm. 313

¹⁴⁰ Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Pres, Malang, hlm. 2

¹⁴¹ Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan dalam Rumah Op Cit* hlm. 1.

kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang ini secara khusus juga mengatur mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur yang berbeda dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang ini juga mengandung tentang kewajiban dari aparat-aparatur penegak hukum, pekerja sosial, tenaga kesehatan, relawan pendamping dan juga pembimbing rohani agar pihak-pihak tersebut lebih tanggap kepada kepentingan keluarga dan rumah tangga yang sedari awal memiliki tujuan terhadap kerukunan dan persatuan dari rumah tangga. Secara khusus, menurut pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memiliki tujuan untuk mencegah semua jenis kekerasan di dalam rumah tangga, melindungi korban akibat dari kekerasan dalam rumah tangga, memberikan sanksi kepada pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga agar rumah tangga itu tetap utuh.

Pengenaan sanksi pidana adalah salah satu upaya untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku kekerasan dan upaya yang dilakukan untuk menangani pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Bagi pelaku yang sudah berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sanksi pidananya diatur di dalam pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan apabila pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar salah satu pasal yang ada dalam Undang-Undang tersebut maka pelaku sudah dipastikan dapat dipidana.¹⁴²

¹⁴² *Ibid*

Tindak Pidana merupakan suatu pelanggaran terhadap hubungan antara manusia bila ditinjau dari perspektif keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam kejahatan tertentu bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dan bagaimana untuk menangani konsekuensi yang akan terjadi di masa mendatang. Bukan berarti penjahat menciptakan kewajiban untuk membuat keadaan menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencari solusi reparasi, rekonsiliasi, dan jaminan.¹⁴³

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah negara Indonesia yang memiliki kekuasaan dalam bidang penuntutan harus mampu memberikan kepastian hukum, ketertiban hukum, dan keadilan hukum.¹⁴⁴ Salah satu bentuk upaya kejaksaan dalam mewujudkannya adalah *restorative justice*, bahwa terdapat upaya penyelesaian sengketa pada perkara tindak pidana yang melihat pemulihan keadilan, adanya perubahan paradigma yang mana hukum pidana modern tidak lagi mengedepankan pembalasan, namun berfokus pada pemulihan keadaan seperti semula dengan melihat keseimbangan dan perlindungan bagi korban.

Dalam kasus KDRT kejaksaan dapat melakukan upaya *restorative justice*, yang tertuang pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Keadilan Restoratif. Peraturan

¹⁴³ Heru Susetyo, 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm. 16

¹⁴⁴ Sibuea, Hotma P., dan Elfirda Ade Putri. 2020. "Dasar Hukum Dan Kedudukan Serta Tugas Maupun Wewenang Komisi Kejaksaan Dalam Bingkai Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Jurnal Hukum Sasana* 6 (2): hlm. 129–43.

tersebut memberikan payung hukum dan kepastian hukum mengenai kasus KDRT yang dapat dilakukan *restorative justice*.

Berdasarkan aturan tersebut, menerangkan bahwa penghentian penuntutan penyelesaian perkara KDRT sebelum adanya litigasi, kejaksaan dapat melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, serta pihak yang terlibat untuk bersama-sama menyelesaikan sengketa melalui mediasi penal dengan memfokuskan pada pemulihan kembali sesuai keadaan semula, dan bukan pembalasan hukuman.

Dalam penuntutan perkara KDRT, prinsip *restorative justice* selalu harus diutamakan. Hal ini meliputi aspek keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan pidana sebagai solusi terakhir. Upaya penuntutan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan demi menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Jaksa Penuntut Umum juga memiliki kewenangan untuk menutup perkara, baik karena pelaku KDRT meninggal dunia, pengaduan dicabut oleh korban, penyelesaian perkara di luar pengaduan, kedaluwarsa penuntutan, atau putusan pengaduan lain atau perkara yang sama. Penutupan perkara ini dilakukan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan proporsional dan memperhatikan kepentingan umum.

Sehingga pada kasus KDRT, para pihak yang sudah melakukan *restorative justice* dapat menghentikan penuntutan. Adapun syarat penghentian penuntutan tersebut mengedepankan syarat restoratif seperti, jaksa harus mampu memenuhi kepentingan korban, kepentingan hukum semua pihak, menghindari stigma negatif, menumbuhkan keadilan dan tidak memiliki rasa

balas dendam, mewujudkan respons harmonis masyarakat, dan ketertiban umum.

Selain itu, dalam menangani kasus KDRT, pihak kejaksaan mempertimbangkan beberapa faktor penting untuk menentukan penghentian penuntutan. Mereka akan menilai sisi subjek, objek, kategori, dan ancaman dari kejahatan KDRT, serta mempertimbangkan latar belakang perbuatan dan tingkat ketercelaannya. Selain itu, mereka juga memperhatikan bahwa kejahatan KDRT tidak mengakibatkan potensi hilangnya nyawa seseorang dan melihat kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut. *Cost and benefit* dari penanganan kasus KDRT juga menjadi pertimbangan penting bagi pihak kejaksaan. Terakhir, adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka juga berpengaruh pada keputusan penghentian penuntutan.¹⁴⁵ Oleh karena itu, pihak kejaksaan melakukan evaluasi cermat dan mempertimbangkan beberapa faktor penting sebelum mengambil keputusan penghentian penuntutan pada kasus KDRT.

Sedangkan, dari sisi tersangka juga mempengaruhi penghentian penuntutan pada kasus KDRT. Tersangka harus memenuhi beberapa syarat agar restorative justice dapat dilakukan antara lain, pertama, tersangka baru pertama kali melakukan kejahatan KDRT, kedua, tindak pidana yang dilakukan tidak lebih dari 5 tahun, ketiga, kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan tidak lebih

¹⁴⁵ Girsang, Sahat Benny Risman, Erni Juniria Harefa, Pondang Hasibuan, dan July Esther. 2021. "Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pengerusakan Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar)." *Nommensen Journal Of Legal Opinion* 2 (01): 133–42.

dari 2.500.000,00 dan dapat diancam dengan pidana denda, dan keempat, tersangka tidak mengandung unsur kelalaian yang bersifat kasuistik. Oleh karena itu, penghentian penuntutan pada kasus KDRT juga sangat dipengaruhi oleh sisi tersangka dan kepatuhannya terhadap syarat yang ditentukan.

Sedangkan untuk mewujudkan pelaksanaan *restorative justice* dan membawa keputusan penghentian penuntutan, tersangka harus memenuhi beberapa syarat yang memegang peran penting. Syarat-syarat tersebut tidak hanya sekadar formalitas, namun memiliki arti yang signifikan bagi korban dan masyarakat. Pertama, tersangka harus memperbaiki kerugian yang diterima oleh korban, seperti memberikan nafkah kepada istri dan anak. Kedua, tersangka harus membuat kesepakatan perdamaian dengan korban. Jadi, pastikan untuk memenuhi syarat-syarat ini agar para pihak bersamasama bisa mewujudkan pelaksanaan *restorative justice* dan membawa keadilan bagi semua pihak.

Sebagai tindakan keadilan bagi para korban KDRT, Restorative Justice menawarkan solusi damai sebagai alternatif dari proses hukum yang berbelit-belit dan memakan waktu. Dalam proses Restorative Justice, penuntut umum memegang peran penting sebagai fasilitator yang bertanggung jawab untuk membantu kedua belah pihak, korban dan tersangka, mencapai kesepakatan perdamaian.

Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dan mengutamakan musyawarah dan mufakat, tanpa ada unsur paksaan, tekanan, atau intimidasi. Penuntut umum memastikan bahwa proses ini bersifat netral dan tidak

mempunyai kepentingan atau keterlibatan dalam kasus KDRT.¹⁴⁶ Proses mediasi penal dilaksanakan baik di Kantor Kejaksaan atau di tempat lain yang memungkinkan. Selain itu, proses mediasi penal dan pemenuhan kewajiban atas kesepakatan bersama kedua belah pihak membutuhkan waktu maksimal 14 hari sejak tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti diserahkan.

Adapun tugas penuntut umum harus menyaksikan proses penandatanganan surat kesepakatan perdamaian, membuat berita acara dan nota pendapat. Hasil perdamaian diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan diproses oleh Kepala Kejaksaan Tinggi yang mempertimbangkan penghentian penuntutan atau melanjutkan proses hukum. Penerbitan surat penghentian penuntutan dilakukan 2 hari setelah persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi, dengan mencatat hasil perdamaian dalam register penghentian penuntutan untuk kepentingan umum.

Dengan demikian, *restorative justice* menawarkan solusi cepat, efisien, dan memuaskan bagi kedua belah pihak. Proses ini memberikan kesempatan bagi tersangka untuk memperbaiki kesalahannya dan memperbaiki hubungan dengan korban, serta memberikan keadilan bagi korban dengan cara yang lebih menyenangkan.¹⁴⁷ Jadilah bagian dari solusi damai ini dan bangun kembali kepercayaan serta harmoni masyarakat. Selain itu, apabila dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai kedua belah pihak sepakat, antara tersangka

¹⁴⁶ Wangga, Maria Silvy, "Implementation of Restorative Justice in Criminal Cases in Indonesia." *Law and Humanities Quarterly Reviews* 1 (3). 2022, hlm 21

¹⁴⁷ Fajrin, Yaris Adhial, dan Ach Faisol Triwijaya. 2020. "The Concept Of Penal Mediation For Defamation Delict In The Indonesia Ite Law As A Manifestation Of Restorative Justice." *Yustisia Jurnal Hukum* 9 (3): 2020, hlm. 363–85.

dan korban tanda tangan, diwajibkan terdapat dua saksi yang ikut tanda tangan dengan diketahui penuntut umum. Dan mulai dilaksanakan pemenuhan tanggung jawab dan pemenuhan kewajiban sesuai kesepakatan, dengan waktu maksimal 14 hari dan terbit surat penghentian penuntutan. Namun, jika pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab tersebut tidak dijalankan sesuai prosedur hukum, maka penuntut umum membuat berita acara tidak terpenuhinya atau tidak tercapainya kesepakatan perdamaian, membuat nota pendapat dan melakukan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan dengan menyertakan alasan.

Salah satu contoh perkara di Kejaksaan Negeri Surabaya proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, perkara tindak pidana penganiayaan a.n Tersangka PSP yang disangka melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Pasal 351 ayat (1) KUHP berdasarkan Surat Perintah untuk memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-1) No. 72/RJ/M.5.10/Eoh.2/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023 Bersama dengan korban, tersangka dan pihak ketiga. Uraian Singkat Perkara Bahwa tersangka PSP pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di dalam rumah Jl. Dukuh Kupang Timur 18/12-B Surabaya datang ke rumah saksi MF untuk menanyakan surat rumah yang akan diurus untuk balik nama karena tersangka menuntut ganti rugi terhadap kehilangan hak asuh anak, kehilangan mobil dan kehilangan pekerjaan. Karena saat itu saksi MF menolak, akhirnya tersangka menampar saksi mf sebanyak 1

(satu) kali, kemudian saksi MF di dorong hingga jatuh tengkurap, lalu tersangka menjambak rambut saksi MF dan membenturkan kepala saksi MF ke lantai sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali, lalu tersangka menusukkan bolpoint ke leher saksi MF, kemudian tersangka meminta kepastian untuk saksi MF menyerahkan surat rumah tersebut, kemudian saksi MF mengiyakannya pada hari Rabu sehingga setelah itu tersangka melepaskan saksi MF, selanjutnya tersangka bergegas keluar rumah dan karena pada saat itu saksi MF akan pergi keluar dengan saksi DWCP (anak dari saksi MF) dan juga teman saksi MF sehingga saksi MF pergi meninggalkan rumah, selanjutnya saksi MF melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sawahan guna proses lebih lanjut; Bahwa akibat dari perbuatan tersangka, saksi MF mengalami pusing dikepala dan bagian dahi kiri terasa nyeri dan bengkak serta berdarah dan juga leher saksi MF terasa nyeri akibat bolpoint yang dipakai untuk melukai leher saksi MF hingga sempat berdarah; Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: VER/297/VIII/KES.3/2023/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YURID IZZATI K.P sebagai dokter jaga di Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya didapatkan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan pada seorang perempuan usia lima puluh sembilan tahun dalam kondisi sadar dan kooperatif ditemukan luka lecet pada dahi sebelah kiri dan leher yang diakibatkan oleh karena persentuhan benda tumpul; Perbuatan tersangka tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Pasal 351 ayat (1) KUHP.

1. Perkara sebagaimana dimaksud pada angka 1 ***) , dapat diupayakan untuk dihentikan berdasarkan keadilan restoratif, karena terpenuhi syarat sebagai berikut: 1. syarat terpenuhi dan memenuhi kerangka pikiran keadilan restoratif antara lain dengan memperhatikan / mempertimbangkan keadaan: 1. Dengan upaya perdamaian berhasil maka dilanjutkan dengan proses perdamaian;
2. Dasar a. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; b. Pedoman nomor 24 tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum; dan c. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor: PRINT72/RJ/M.5.10/Eoh.2/10/2023 Tanggal 17 Oktober 2023 Untuk memfasilitasi Perdamaian berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dengan terpenuhinya syarat perkara dapat dihentikan berdasarkan keadilan restoratif, Penuntut Umum memanggil para pihak terdiri dari: 1. PSP dengan surat panggilan Nomor B.980/M.5.10.3/RJ/Eoh.2/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023. 2. MF dengan surat panggilan Nomor B.981/M.5.10.3/RJ/Eoh.2/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023. 2. Upaya perdamaian dilakukan pada hari Selasa tanggal tujuh belas bulan oktober tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Omah Rembug Adhyaksa Kantor Kelurahan Pakis Surabaya , dengan Penuntut Umum Selaku Fasilitator: 1. Nama : AHMAD MUZAKKI, S.H. Pangkat / NIP: Jaksa Pratama/198207042008121002 Jabatan: Kepala Sub Seksi PRA

PENUNTUTAN Dimana Penuntut Umum Selaku Fasilitator menjelaskan maksud dan tujuan dari upaya perdamaian, konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil para pihak, persetujuan penghentian penuntutan ada pada Kepala Kejaksaan Tinggi dan dalam keadaan tertentu kepada Jaksa Agung, pencabutan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam hal adanya alasan baru atau putusan pengadilan negeri termasuk jangka waktu proses perdamaian.

Hasil Yang Dicapai:

1. Tersangka dan korban menyetujui perdamaian yang ditawarkan Penuntut Umum Selaku Fasilitator, dan sepakat untuk melaksanakan proses perdamaian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 bertempat di Omah Rembug Adhyaksa Kantor Kelurahan Pakis Surabaya.
2. Proses Perdamaian akan dilaksanakan sampai dengan hari ke-14 (empat belas) sejak tanggal penerimaan dan penelitian tersangka dan barang bukti (tahap II) di Kejaksaan Negeri Surabaya yaitu sejak tanggal 17 Oktober 2023 Sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023.;
3. Dalam hal salah satu pihak yaitu tersangka dan korban tidak hadir sampai dengan tanggal yang ditentukan atau proses perdamaian tidak selesai dilaksanakan sampai dengan hari yang ke-14 (empat belas) yaitu tanggal 31 Oktober 2023. sebagaimana dimaksud pada angka 2, Penuntut Umum Selaku Fasilitator menyatakan proses perdamaian tidak berhasil dalam nota pendapat Penuntut Umum Selaku Fasilitator

dan membuat laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya untuk persiapan pelimpahan perkara ke pengadilan.¹⁴⁸

Jika berbicara mengenai penegakan hukum maka akan mengarah kepada penerapan sesuatu yang efektif atau tidak dan menurut penulis yang menjadi faktor kendala efektivitas dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restorative justice* yaitu:

1. Faktor Hukum Itu Sendiri

Penindakan pelaku KDRT disatu sisi dan secara bersamaan ingin memelihara keutuhan rumah tangga.¹⁴⁹ Sebagai delik aduan, maka sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*); apabila terjadi perdamaian, maka perkara dapat dicabut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Pasal 51: Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan. Penerbitan UU PKDRT memang masih menuai kontroversi karena di satu sisi para legislator KDRT merupakan suatu tindak pidana, tapi di sisi lain mayoritas jenis kekerasan masih bersifat delik aduan yang membatasi orang lain untuk ikut menangani. Delik aduan terhadap kekerasan fisik dalam rumah tangga, baik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya. Delik aduan ini merupakan kejahatan yang hanya dapat dituntut

¹⁴⁸ Wawancara dengan Dr. Idham Khalid, S.H., M.H Kasi D Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

¹⁴⁹ Rika Saraswati, , *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 228

apabila ada pengaduan dari pihak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dirugikan. Delik aduan semacam ini disebut delik aduan mutlak, artinya memang deliknya mutlak harus ada aduan.

Tidak dilaporkannya atau diprosesnya tindak kekerasan dalam rumah tangga membawa konsekuensi bahwa pelaku masih bebas di dalam masyarakat, dengan kemungkinan ia akan mengulangi lagi kejahatannya baik terhadap korban pertama itu sendiri (yang dapat saja merupakan pembalasan dendam) maupun terhadap potential *victim* yang lain. Ketiadaan rasa sesal ini kemudian dapat diikuti oleh kepongahan karena tidak ada reaksi hukum, yang pada gilirannya menyebabkannya memandang rendah hukum dan atribut-atributnya. Selanjutnya, muncul pula kemungkinan akan ditirunya kejahatan ini oleh potential offenders lainnya, karena ia melihat bahwa terhadap pelaku ternyata tidak ada tindakan hukum yang dilakukan. Yang menjadi persoalan adalah ketika korban telah mencabut pengaduannya dan pelaku mengulangi perbuatannya, dimana korban telah kehilangan haknya ketika telah mencabut pengaduannya. Hal ini menjadi kelemahan bagi delik aduan dalam UU PKDRT tersebut. Tidak ada jaminan bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap korban.¹⁵⁰

2. Faktor Penegak Hukum

¹⁵⁰ Wawancara dengan Dr. Idham Khalid, S.H., M.H Kasi D Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

Permasalahan kakunya aparat penegak hukum dalam menegakkan peraturan juga telah lama dikeluhkan oleh para pencari keadilan di Indonesia. Mayoritas masih berpedoman pada KUHP dan KUHAP meskipun sudah ada peraturan lain yang lebih tepat dalam menangani perkara tersebut. Sikap penegak hukum tersebut tentu saja merugikan perempuan sebagai korban KDRT karena mereka lebih mementingkan prosedur formal. Prosedur formal aparat terlihat dari:¹⁵¹

(1) konfrontasi antara pelaku dan korban kekerasan secara berhadapan; (2) kecenderungan menjatuhkan hukuman yang rendah kepada pelaku kekerasan; (3) pilihan kata, kalimat dan bahasa yang digunakan hakim dalam persidangan yang tidak berpihak kepada perempuan, dan (4) pengulangan pertanyaan untuk hal yang tidak serius dalam rekonstruksi peristiwa kekerasan, misalnya tentang jenis kelamin dan umur dari anak korban; (5) Bias aparat yang menstigmatisasi perempuan dalam proses pemeriksaan yang mengarah pada penyalahan korban (*victim blaming*) atau korban tidak mengambil keuntungan (*victim participating*).

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana berkaitan perlindungan dan pemenuhan hak hak korban dalam pelaksanaan *restorative justice* baik di tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pada sidang

¹⁵¹ Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi, *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana; Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Pusat Kajian Wanita dan Gender UI dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 285

pengadilan, dan pelaksanaan perawatan dan pembinaan pada lembaga pemasyarakatan juga mengalami kendala, seperti tidak adanya program pendampingan oleh psikolog pada masing-masing substansi penegak hukum ketika berlangsung proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan di lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan Negara. Faktor sarana dan prasarana yang sangat berkaitan dengan upaya perubahan perilaku dan untuk mengembalikan mental spiritual serta psikososial terhadap korban belum memadai pada tiap tingkatan instansi penegak hukum, seperti tenaga psikolog dan tenaga penyuluh keagamaan untuk melakukan pendampingan memberikan konseling dalam memecahkan permasalahan.¹⁵²

4. Faktor Budaya

Pada umumnya tindak pidana dalam undang-undang PKDRT adalah delik umum, kecuali dalam ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) yakni perbuatan kekerasan fisik/psikis yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari adalah delik aduan. Delik aduan disini yaitu korban KDRT yang harus melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kekerasan fisik/psikis terhadap isteri atau sebaliknya. Karena tanpa adanya laporan, pihak kepolisian tidak dapat memproses tindak pidana KDRT ini. Adapun

¹⁵² Wawancara dengan Dr. Idham Khalid, S.H., M.H Kasi D Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

akibat dari delik aduan ini, korban kekerasan dapat sewaktu-waktu mencabut laporan kepolisian. Oleh karenanya ketentuan ini mengakibatkan kasus-kasus KDRT yang terjadi tidak pernah selesai atau pelakunya tidak dapat dihukum sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Paradoks kebudayaan masyarakat dalam menilai penanganan anak berhadapan dengan hukum menganggap bahwa setiap perbuatan pelanggaran hukum, penganan hingga penyelesaiannya harus diberikan sanksi, yaitu dengan sanksi pemidanaan/hukuman penjara. Paradoks ini tidak melihat lagi dampak atau akibat dari pemidanaan yang diterapkan, paradoks ini kian lama kian mengakar dan pada akhirnya masyarakat menjustifikasi dan menjadi budaya yang sulit dihilangkan, sehingga mereka sulit menerima penerapan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif dalam pelaksanaan pemidanaan bagi pelaku KDRT.

5. Faktor Masyarakat

Kesulitan penghapusan KDRT di Indonesia berawal dari persepsi masyarakat sendiri yang menganggap bahwa masalah yang terjadi dalam rumah tangga adalah urusan pasangan suami istri. Konflik yang terjadi dalam keluarga dianggap sebagai dinamika yang biasa terjadi dalam keluarga yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain. Merupakan sebuah aib dan bisa menodai kehormatan keluarga bila ada yang membocorkan konflik yang terjadi kepada orang luar,

orang yang melaporkan tersebut dianggap tidak bisa menjaga martabat keluarga. Korban juga sering tidak tega suaminya ditahan ketika dilaporkan karena masih cinta atau memikirkan masa depan anak. Kondisi inilah yang membuat korban KDRT enggan untuk menyampaikan kekerasan yang terjadi padanya pada pihak lain. Dari sisi pelaku sendiri, masih banyak yang menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan merupakan cara atau pembelajaran untuk mendidik istri agar lebih baik.

Memberikan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana tentunya dilakukan oleh jaksa. Jaksa merupakan salah satu aparaturnegara yang diberi tugas dan wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Jaksa diorganisasikan dalam suatu lembaga yang diberi nama Kejaksaan Republik Indonesia atau dapat disebut Kejaksaan. Tugas utama Kejaksaan yang dilaksanakan oleh Jaksa ialah melakukan penuntutan perkara pidana. Dalam melaksanakan tugas penuntutan, Jaksa diberi wewenang untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan dan pasal apa yang didakwakan. Bahkan Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan berdasarkan metode pendekatan restorative justice apabila dalam suatu perkara telah memenuhi beberapa persyaratan untuk diterapkannya *restorative justice*.

Mengenai kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice mengacu pada perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-

Undang No. 23 Tahun 2004. Pada kasus tersebut tersangka yang merupakan seorang suami melakukan tindak kekerasan kepada korban yang merupakan istrinya berupa tamparan, sayatan menggunakan pecahan kaca, kemudian pemukulan hingga menyebabkan memar dan pembengkakan. Kejaksaan melakukan penghentian penuntutan perkara berdasarkan keadilan restoratif yaitu dengan dikabulkannya permohonan *restorative justice*, karena telah terpenuhinya beberapa syarat diantaranya tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman hukuman tidak lebih dari 5 tahun dan telah adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka.

Beberapa kendala penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh kejaksaan dapat terjadi karena beberapa faktor berikut:

1. Persepsi Masyarakat terhadap KDRT: Banyak masyarakat memandang KDRT sebagai pelanggaran serius yang memerlukan hukuman yang tegas. Pendekatan *restorative justice*, yang lebih menekankan pada rekonsiliasi dan pemulihan hubungan, sering dianggap tidak memadai untuk menangani kekerasan fisik atau psikologis yang berat. Masyarakat mungkin merasa bahwa pelaku tidak cukup dihukum jika kasus diselesaikan melalui pendekatan ini.
2. Kekhawatiran terhadap Keselamatan Korban: *Restorative justice* melibatkan dialog antara pelaku dan korban, namun dalam kasus KDRT, ada kekhawatiran bahwa korban mungkin masih berada dalam bahaya atau tidak merasa aman. Korban mungkin merasa tertekan

untuk berdamai dengan pelaku, terutama jika ada ketergantungan ekonomi atau sosial.

3. Keterbatasan Undang-Undang: Hukum yang mengatur *restorative justice* di Indonesia masih terbatas, dan tidak semua jenis kejahatan memenuhi syarat untuk pendekatan ini. Dalam kasus KDRT yang melibatkan kekerasan berat atau pengulangan pelanggaran, sering kali sulit bagi jaksa untuk menerapkan pendekatan ini karena terbatasnya kerangka hukum yang jelas.
4. Kurangnya Kesadaran dan Pelatihan di Kalangan Aparat Penegak Hukum: Tidak semua jaksa, hakim, atau polisi memiliki pemahaman yang baik tentang konsep *restorative justice* atau memiliki keterampilan untuk memfasilitasi proses ini. Hal ini bisa menjadi hambatan dalam penerapannya secara efektif.
5. Pengaruh dari Korban dan Lingkungan Sekitar: Dalam banyak kasus KDRT, korban sering kali enggan melaporkan kekerasan atau memilih untuk berdamai dengan pelaku karena tekanan sosial atau keluarga. Hal ini dapat menyulitkan jaksa untuk menerapkan *restorative justice* secara tepat tanpa mempengaruhi integritas proses hukum.

Kondisi Psikologis Korban dan Pelaku: Proses *restorative justice* memerlukan partisipasi yang aktif dan jujur dari kedua belah pihak. Dalam kasus KDRT, korban mungkin masih trauma atau pelaku

mungkin belum benar-benar mengakui kesalahannya. Hal ini dapat menghambat terwujudnya resolusi yang adil dan berkelanjutan.

B. Upaya Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Di Masa Yang Akan Datang.

Di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang PKDRT menjelaskan bahwa: “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Bentuk kekerasan yang paling mudah dikenali ialah kekerasan fisik, karena akibat kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban. Dalam undang-undang tersebut, terdapat 1 (satu) jenis pasal terkait dengan konsep kekerasan fisik, yakni: Pasal 6 yang menentukan: “Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.

Sedangkan di Malaysia, kekerasan fisik diatur dalam 2 (dua) undang-undang, yakni Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) dan Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau *Penal Code of Malaysia* (Act 574). Hingga saat ini, Malaysia masih menggunakan kedua undang-undang tersebut untuk menanggulangi kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Dalam Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521), terdapat 1 (satu) jenis Pasal yang mengatur tentang konsep kekerasan fisik, yakni:

Seksyen 2:

1. Secara bersengaja atau dengan disadarinya meletakkan, atau cuba meletakkan, mangsa itu dalam keadaan ketakutan kecederaan fizikal;
2. Menyebabkan kecederaan fizikal kepada mangsa itu dengan sesuatu perbuatan yang diketahui atau yang sepatutnya diketahui akan mengakibatkan kecederaan fizikal;

Konsep kekerasan fisik yang terdapat dalam Seksyen 2 tersebut ialah secara sengaja menempatkan atau mencoba menempatkan korban dalam keadaan takut akan kekerasan fisik serta menyebabkan kekerasan fisik terhadap korban dengan suatu perbuatan yang diketahui atau sepatutnya diketahui akan mengakibatkan kekerasan fisik. Selain itu, akibat kekerasan fisik ini dijelaskan dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau Penal Code of Malaysia (Act 574). Terdapat 2 (dua) jenis Seksyen yang mengatur tentang cedera dan cedera berat yakni Seksyen 319 dan 320.

Sedangkan di Malaysia, sanksi terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga juga terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yang mana pidana pokok diatur dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau Penal Code of Malaysia (Act 574) dan terdapat 7 (tujuh) jenis Pasal yang mengatur tentang sanksi terhadap kekerasan fisik yakni Seksyen 326A tentang sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan fisik berdasarkan Pasal 323, 324, 325, 326, 334, dan 335, Seksyen 323 tentang kesengajaan menyebabkan cedera, Seksyen

324 tentang kesengajaan menyebabkan cedera dengan menggunakan senjata atau benda lain yang berbahaya, Seksyen 325 tentang kesengajaan menyebabkan cedera parah, Seksyen 326 tentang kesengajaan menyebabkan cedera parah dengan menggunakan senjata atau benda lain yang berbahaya, Seksyen 334 tentang ketidaksengajaan menyebabkan cedera, dan Seksyen 335 tentang ketidaksengajaan menyebabkan cedera parah, sedangkan pidana tambahan diatur dalam Seksyen 8 Akta Keganasan Rumah Tangga (Pindaan 2017).

Selain itu, besaran ancaman pidana terhadap kekerasan fisik dalam Undang-Undang PKDRT paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pidana dendanya paling banyak 45 (empat puluh lima) juta rupiah. Sedangkan besaran ancaman pidana dalam Kanun Keseksaaan Malaysia (Akta 574) atau Penal Code of Malaysia (Act 574) paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda mulai dari 1000 (seribu) ringgit, namun di beberapa Seksyen tidak disebutkan besaran pidana dendanya. Perbedaan mendasar dari kedua aturan ini terdapat pada jenis deliknya, dimana kekerasan fisik dalam Undang-Undang PKDRT terdiri atas delik biasa dan delik aduan relatif. Delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan¹⁵³ seperti pada Pasal 44 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3). Sedangkan Pasal 44 Ayat (4) merupakan delik aduan sebagaimana yang telah diakomodir oleh Pasal 51 yang menjelaskan bahwa “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (4)

¹⁵³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 217

merupakan delik aduan”. Delik aduan merupakan tindak pidana yang dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.¹⁵⁴

Negara Selandia Baru adalah salah satu negara yang paling maju dalam penerapan *restorative justice*, termasuk untuk kasus KDRT. Di negara ini, *restorative justice* sudah terintegrasi ke dalam sistem peradilan pidana. Proses *restorative justice* dilakukan melalui *family group conference*, yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, serta fasilitator. Pendekatan ini memberi kesempatan kepada korban untuk mengungkapkan dampak yang dirasakan, sementara pelaku didorong untuk bertanggung jawab. Korban KDRT mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan selama proses ini. Jika dianggap bahwa keselamatan korban terancam, kasus bisa dialihkan ke jalur peradilan konvensional.

Negara Kanada memiliki program *restorative justice* yang juga diterapkan untuk kasus KDRT, tetapi penerapannya sangat tergantung pada konteks kasus dan persetujuan korban. Kanada mengakui bahwa *restorative justice* tidak dapat diterapkan pada setiap kasus KDRT, terutama pada kasus kekerasan berat. *Restorative justice* bersifat sukarela untuk korban dan pelaku. Program ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang rusak melalui dialog yang dimediasi oleh pihak ketiga netral, yang memfasilitasi percakapan antara korban dan pelaku. Sebelum *restorative justice* diterapkan, dilakukan evaluasi risiko untuk memastikan bahwa tidak ada risiko terhadap korban. Jika ada

¹⁵⁴ *Ibid*

ancaman atau kekhawatiran terhadap keselamatan korban, *restorative justice* tidak dilaksanakan.

Di Afrika Selatan, *restorative justice* mulai diterapkan untuk beberapa kasus KDRT meskipun ada tantangan besar terkait kekerasan berbasis gender yang meluas. Negara ini masih berjuang dengan tingginya angka kekerasan domestik, sehingga *restorative justice* menjadi salah satu cara untuk mengatasi kasus ini di tingkat komunitas. Proses *restorative justice* sering melibatkan komunitas lokal, dengan tujuan memperbaiki hubungan antar keluarga dan tetangga yang terkena dampak kekerasan. Fokusnya adalah mengurangi tekanan sosial dan mendorong tanggung jawab pelaku di hadapan masyarakat. Namun, Afrika Selatan menghadapi masalah keterbatasan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan perlindungan bagi korban serta pemantauan pelaku setelah proses *restorative justice*.

Munculnya pandangan atau pemikiran keadilan restoratif tidak dapat dilepaskan dari eksistensi pandangan atau pemikiran yang sebelumnya telah mendominasi pembentukan dan penerapan aturan hukum pidana, khususnya mengenai pidana dan pidanaan, yaitu pandangan atau pemikiran retributif (*retributivisme*). Menurut Sri Wiyanti Edyono, dalam pandangan retributif penyelesaian kasus dilakukan dengan penghukuman terhadap si pelaku. Adapun asumsi-asumsi yang dipakai didasarkan pada asumsi hukum yang netral. Karena prinsip netralitas dan objektivitas hukum menjadi pertimbangan yang dominan, maka keadilanpun ditimbang secara netral dan objektif. Dalam retributivisme tidak terdapat tempat bagi pandangan-pandangan pribadi,

terutama dari korban, mengenai pidana dan ppidanaan. Hal tersebut dapat dimaklumi karena menurut teori retributif tindak pidana atau kejahatan diberikan pengertian sebagai perbuatan melawan (hukum) negara. Sebagai konsekuensinya maka negara, yang merepresentasikan diri sebagai korban tindak pidana, mempunyai kewenangan mutlak untuk menuntut dan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku. Adapun kerugian dan penderitaan para korban sudah dianggap tercermin dalam ancaman sanksi pidana terhadap pelaku.¹⁵⁵

Dikalangan ahli hukum pidana, retributif dikenal sebagai teori yang pertama kali muncul untuk memberikan argumentasi mengenai perlu dan pentingnya sanksi pidana dalam penanggulangan tindak pidana. Bahkan oleh Mirko Bagaric dan Kumar Amarasekara mengatakan bahwa “*Retributivism has been the dominant theory of punishment in the Western world for the past few decades.*”¹⁵⁶

Sampai sekarangpun teori retributif seringkali muncul mengemuka dalam setiap pembicaraan mengenai pidana dan ppidanaan, khususnya ketika orang mencoba memberikan jawaban dari pertanyaan: mengapa hukum (sanksi) pidana dibutuhkan atau perlu digunakan dalam penanggulangan tindak pidana? Bahkan menurut Sholehuddin, meskipun jenis sanksi pidana yang bersumber dari teori retributif memiliki kelemahan dari segi prinsip proporsionalitas tanggung jawab pelaku, *retributivisme* tidak mungkin dihilangkan sama sekali.

¹⁵⁵ *Ibid* hlm 6

¹⁵⁶ G. Widiartana, “*Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana*”, Jurnal RINGKASAN DISERTASI, Program Dokror Ilmu Hukum, 2011, h. 17.

Begitu pula pendapat Gerber dan Mc Anany yang mengatakan, bahwa meskipun teori retributif tidak lagi populer, teori ini tidak tersingkirkan seluruhnya. Bahkan dalam hari-harinya yang paling buruk, masyarakat mengakui bahwa sejauh apapun sanksi bergerak ke arah rehabilitasi, tetap saja harus ada pemidanaan.¹⁵⁷

Penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui *restorative justice* di masa depan idealnya adalah suatu proses yang berpusat pada korban, adil, dan berkelanjutan, yang memastikan keselamatan dan kesejahteraan korban serta mengupayakan pemulihan hubungan dengan tetap menghukum pelaku secara proporsional. Keselamatan korban harus selalu menjadi prioritas utama. Pendekatan ideal *restorative justice* akan memastikan bahwa korban tidak berada dalam situasi yang berpotensi memperburuk trauma atau mengancam keamanan fisik dan mental mereka. Sistem harus memberikan mekanisme perlindungan, seperti opsi mediasi jarak jauh, pengawasan pihak ketiga, dan pendampingan yang intensif.

Penggunaan *restorative justice* dalam kasus KDRT di masa depan akan membutuhkan kerangka hukum yang lebih kuat, termasuk aturan yang jelas tentang kapan pendekatan ini dapat digunakan, perlindungan terhadap korban, dan bagaimana cara memastikan pelaku benar-benar bertanggung jawab. Perubahan undang-undang mungkin diperlukan untuk mendukung implementasi yang lebih luas dari pendekatan ini.

¹⁵⁷ *Ibid* hlm 7

Dalam KDRT, risiko kekerasan berulang sangat besar. Oleh karena itu, penilaian risiko yang teliti dan pemulihan yang berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari pendekatan *restorative justice*. Di masa depan, mungkin akan ada penekanan yang lebih besar pada penggunaan teknologi dan data untuk menilai risiko dan melacak hasil pemulihan.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Efektivitas Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Pendekatan *Restorative Justice*, berdasarkan faktor hukum itu sendiri Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan. Delik aduan terhadap kekerasan fisik dalam rumah tangga, baik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya. Faktor penegak hukum Permasalahan kakunya aparat penegak hukum dalam menegakkan peraturan juga telah lama dikeluhkan oleh para pencari keadilan di Indonesia. Mayoritas masih berpedoman pada KUHP dan KUHAP meskipun sudah ada peraturan lain yang lebih tepat dalam menangani perkara tersebut. Sikap penegak hukum tersebut tentu saja merugikan perempuan sebagai korban KDRT karena mereka lebih mementingkan prosedur formal. Faktor sarana dan prasarana berkaitan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban dalam pelaksanaan *restorative justice* baik di tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pada sidang pengadilan, dan pelaksanaan perawatan dan pembinaan pada lembaga pemasyarakatan juga mengalami kendala, seperti tidak adanya program pendampingan oleh psikolog. Faktor Budaya, Paradoks kebudayaan masyarakat dalam

menilai penanganan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga menganggap bahwa setiap perbuatan pelanggaran hukum, penanganan hingga penyelesaiannya harus diberikan sanksi, yaitu dengan sanksi pemidanaan/hukuman penjara. Faktor Masyarakat Kesulitan penghapusan KDRT di Indonesia berawal dari persepsi masyarakat sendiri yang menganggap bahwa masalah yang terjadi dalam rumah tangga adalah urusan pasangan suami istri. Konflik yang terjadi dalam keluarga dianggap sebagai dinamika yang biasa terjadi dalam keluarga yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain. Merupakan sebuah aib dan bisa menodai kehormatan keluarga bila ada yang membocorkan konflik yang terjadi kepada orang luar, orang yang melaporkan tersebut dianggap tidak bisa menjaga martabat keluarga.

2. Penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui *restorative justice* di masa depan idealnya adalah suatu proses yang berpusat pada korban, adil, dan berkelanjutan, yang memastikan keselamatan dan kesejahteraan korban serta mengupayakan pemulihan hubungan dengan tetap menghukum pelaku secara proporsional. Keselamatan korban harus selalu menjadi prioritas utama. Pendekatan ideal *restorative justice* akan memastikan bahwa korban tidak berada dalam situasi yang berpotensi memperburuk trauma atau mengancam keamanan fisik dan mental mereka

B. Saran

1. Masyarakat harus berperan aktif terhadap kejadian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ada di sekitar, baik dalam memberikan perlindungan terhadap korban, dan proaktif dalam pelaporan jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
2. Perlunya pelatihan gabungan setiap lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Penuntutan Kejaksaan dan Penagadilan sehingga menghasilkan kesepakatan yang sama sama tidak merugikan lembaga penegak hukum yang mengatur proses peradilan dan profesional memiliki integritas agar Penyelesaian Kasus kekerasan dalam Rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, 1988, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan, eds Jakarta: Sinar harapan,
- Achie Sudiarti Luhulima, 2000, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Bandung: Alumni,
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Ahmad Muliadi, 2012, *Makalah Politik Hukum*, Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya,
- Aliah B Purwakania Hasan, 2008, *Psikologi Perkembangan Islami; Menyingkap Rentang Kehidupan Manusia Dari Prakelahiran Hingga Pasca Kematian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Amora Elmina Martha, 2015, *Hukum KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo,
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok,
- Benny Riyanto, 2010, *Rekonstruksi Model Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Yang Diintegrasikan Pada Pengadilan*, Semarang: Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Undip,
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* , cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Ciciek Farha, 1999, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga belajar dari kehidupan Rasulullah saw*, Cet. I; Jakarta: PT. Lembaga Kajian Agama dan Jender,

- Danny Wiradharmaaridharma, 1999, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta,
- Dewan Ulama Al-Azhar, 1990, *Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak*, Terj. Alawiyah Abdurrahaman. Child Care in Islam Bandung: Al Bayyan,
- G. Widiartana, “*Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana*”, Jurnal RINGKASAN DISERTASI, Program Dokror Ilmu Hukum,
- Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang,
- Harjo Wisnoewardhono, 2002, *Tanggung Jawab Dokter Dalam Hal Pengguguran Kandungan Menurut Hukum Pidana*, Arena Hukum, FH Unibraw, Malang, November
- Hendra Akhdhiat, 2011, *Psikologi Hukum*. Penerbit CV Pustaka Setia : Bandung,
- Heru Susetyo, 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, jakarta, hlm. 16
- I Made Widnyana, 2007, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Indonesia Business Law Centre (IBLC),
- J.M. van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung,
- Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Keadilan restoratif*, Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, Bangkok-Thailand,
- Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung,
- Khairul Saleh Amin, 2010, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Pamator Press,
- Liebman, Miriam, 2007, *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers,
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers,
- Masruchin Ruba’i, 1997, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang,

- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta,
- _____, 1995, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta,
- Moerti Hadiarti Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Moerti Hadiati Soeroso, 2001, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Moh. Mahfud MD, 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, (Jakarta Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa,
- Mohammad Taufik Makarao, 2013, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineck Cipta, Jakarta,
- Muhammad Athiyah al-Abrasyi, 1975, *Tarbiyah al-Islamiah wal Falsafatuha* Mesir: Asyirkam,
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- Oxford Learner's, *Pocket Dictionary (New Edition)* (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press),
- P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.93.
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer* Surabaya: Arkola,
- R. Soesilo, 1974, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor,
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto),
- Rika Saraswati, 2006, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta,

- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta,
- Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta,
- Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar,
- Saraswati Rika, 2006, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa,
- _____, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* Surakarta: Muhammadiyah Press University,
- _____, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti,
- _____, 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- _____, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas,
- _____, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas,
- Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, *Filsafat Hukum*, Depok: Rajawali Press,
- Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Pres, Malang,
- Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* Jakarta: Universitas Indonesia,

- Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press,
- Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang,
- Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung,
- Sulistiyowati Irianto dan Antonius Cahyadi, *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana; Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Pusat Kajian Wanita dan Gender UI dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,
- Sulistiyowati Irianto, 2006, *Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Pluralisme Hukum, Dalam Perempuan Dan Hukum Menuju Hukum yang berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor, Jakarta,
- Sunarso, H. Siswanto, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Sutan Remi Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta,
- Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah*, Hukum Adat & Hukum Nasional, Kencana, Jakarta,
- Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah*, Hukum Adat & Hukum Nasional, Kencana, Jakarta,
- Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo,
- Wahid, Eriyantouw, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisaksi,
- Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Jurnal,

- Darania Anisa, Problematika Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Perspektif Sosiologi Hukum), *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 05 No. 2, Desember 2021,
- Fajrin, Yaris Adhial, dan Ach Faisol Triwijaya. 2020. "The Concept Of Penal Mediation For Defamation Delict In The Indonesia Ite Law As A Manifestation Of Restorative Justice." *Yustisia Jurnal Hukum* 9 (3): 2020,
- Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, Cetakan Ke-1, 2011,
- Girsang, Sahat Benny Risman, Erni Juniria Harefa, Pondang Hasibuan, dan July Esther. 2021. "Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pengerusakan Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar)." *Nommensen Journal Of Legal Opinion* 2 (01):
- Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*, Arena Hukum No. 17, FH Unibraw, Malang, Juli 2002,
- Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No. 01 (Februari 2012),
- Murniati Saloko, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Islah* Vol. 13 No. 02/ Mei-Agustus 2011,
- Nita Savitri, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Budaya Hukum: Suatu Tinjauan Antropologis," *Jurnal Harmoni Sosial* 2, No. 1, 2007,
- Novita Dewi Masyitoh, Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia, *Al-Ahkam*, XX, Edisi II Oktober 2009,
- Sibuea, Hotma P., dan Elfirda Ade Putri. 2020. "Dasar Hukum Dan Kedudukan Serta Tugas Maupun Wewenang Komisi Kejaksaan Dalam Bingkai Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Jurnal Hukum Sasana* 6 (2):
- Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No 2 September 2005,

Wangga, Maria Silvy, "Implementation of Restorative Justice in Criminal Cases in Indonesia." *Law and Humanities Quarterly Reviews* 1 (3). 2022,

Website

<http://ppt.dp3a.semarangkota.go.id>

<http://www.pikiranrakyat.com> Pikiran Rakyat, 21 April 2007, Laporan P2TP2 Kota Bandung

<http://www.uninus.ac.id> Nani Kurniasih, *Kajian Sosio Yuridis Terhadap Kekerasan Yang Berbasis Gender*,

